

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN
(STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
NOMOR : 1765/Pid.B/2010/PN.Plg)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Untuk mengikuti ujian Skripsi Komprehensif

OLEH :

JOKO WALUYO

02091001240

PROGRAM STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2014

R: 25778 / 26330

5
345.0207
JOK
d
2014
C, 141793

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN
(STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
NOMOR : 1765/Pid.B/2010/PN.Plg)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Untuk mengikuti ujian Skripsi Komprehensif

OLEH :

JOKO WALUYO

02091001240

**PROGRAM STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2014**

Lampiran : Halaman Persetujuan Skripsi

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : JOKO WALUYO
NIM : 02091001240

JUDUL
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN
(STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG
NOMOR : 1765/Pid.B/2010/PN.Plg)


Indralaya, 18 Mei 2014
Menyetujui,

Pembimbing Pembantu,




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Utama,



H. M. RASYID ARIMAN, S.H., M.H.
NIP 195101201976121001

Mengetahui
Dekan



Prof. Amzulian Rifai, SH.,LL.M.,Ph.D.
NIP 1964120219990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Joko Waluyo
Nomor Induk Mahasiswa : 02091001240
Tempat/ Tgl Lahir : Air Gading, 08 Juli 1990
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 02 April 2014

Joko Waluyo
NIM. 020910011240

Motto:

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. "Inna ma'al usri yusroo"

Sukses bukanlah akhir dari segalanya, kegagalan bukanlah sesuatu yang fatal; namun keberanian untuk meneruskan kehidupanlah yang diperhatikan. (Sir Winston Churchill)

Syukurilah apa yang ada, bukan apa yang akan ada, carilah apa yang buatmu bahagia, bukan yang mungkin buatmu bahagia. (Anonim)

Kupersembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta

(Bapak Kamto (Alm) dan Ibu Sirum

2. Kakakku tersayang

3. Keluarga Besar

4. Guru-Guruku

5. Almamater

6. Sahabat-sahabat terbaik

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT tercurah atas berkat, rahmat dan ridho-Nya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR : 1765/Pid.B/2010/PN.Plg)”**. Penulisan skripsi ini merupakan sebagian dari persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dengan bimbingan dan pengarahan Dosen Pembimbing, penulis berusaha sebaik mungkin menyelesaikan skripsi ini, namun dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis maka tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mohon maaf atas kekurangan yang ada, serta senantiasa mengharapkan bimbingan dari Bapak/Ibu sekalian.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam Kajian Ilmu Hukum Pidana. Semoga Allah SWT selalu meridhoi kita semua. Amin.

Indralaya, 02 April 2014

Joko Waluyo

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menikmati pilihan dalam hidup ini, begitu juga yang dipilih penulis dalam menikmati dan menempuh Pendidikan Strata I di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, shalawat serta salam juga tidak lupa selalu Penulis panjatkan kepada Rasulullah SAW, suri tauladan bagi umat muslim di dunia.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran bagi penulis selama dalam penyelesaian skripsi ini, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama, S.H., L.L.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku Pembimbing Akademik, Terima kasih atas nasehat dan bimbingan selama ini yang begitu berharga.
4. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.
6. Bapak H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.,selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah banyak membantu dan memberikan arahan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu Skripsi yang telah banyak membantu dan memberikan arahan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen yang telah memberikan pengajaran selama saya berada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Seluruh Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Ayah dan Ibu tercinta, Kamto (Alm) dan Sirum, yang selalu memberikan dukungan, nasehat, dan mendoakan agar anaknya sukses serta dapat membanggakan keluarga, tidak lupa pula saudara-saudariku, serta seluruh keluarga besarku, terima kasih atas segala doanya selama ini untuk saya.
11. Sahabat-sahabat di kampus hukum, Erzha, Santo, Juan, Beni, Yansah, Nanda, Oki, Petrus, Janthe, Wawan, Fahrul, Ades, Hendrico, Radi, Mujadid, Agung, Akbar, Roy, Titis, Andre, Irfandi, Daulat, Ranu, Khairil, dan sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2009 semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
12. Orang-orang yang selalu mendukung untuk terus giat belajar, Elvrida Yana Anggraini, Dwy Eknani, Dewi Sri Sugiarti, Ja'far Maulana Aziz, Eko Wicaksono dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ANTI PLAGIAT	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	13
1. Tipe Penelitian	13
2. Lokasi Penelitian.....	14
3. Teknik Penentuan sampel	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Analisis Data.....	18

6. Penarikan Kesimpulan	19
-------------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Percobaan (<i>pooging</i>).....	20
1. Pengertian Percobaan	20
2. Syarat Dipidananya Pembuat Percobaan Kejahatan	22
3. Perbuatan-perbuatan yang Seolah-olah Mirip Percobaa	31
4. Percobaan Selesai, Percobaan Tertunda, dan Percobaan yang Dikualifisir	35
5. Pidanaan Percobaan	35
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pembunuhan	36
1. Pengertian Pembunuhan	36
2. Jenis-jenis Pembunuhan yang Diatur Dalam KUHP	37
C. Tinjauan Umum Kekuasaan Kehakiman	51
1. Pengertian dan Jenis Putusan Hakim	51
2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	62

BAB III DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1765/Pid.B/2010/PN.Plg)	68
---	----

B. Pendapat Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA

Palembang Nomor 1765/Pid.B/2010/PN.Plg 84

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 96

B. Saran 97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Penelitian ini berawal dari adanya kasus tindak pidana Percobaan Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1765/pid.B/2010/PN.plg) dengan terdakwa Dona Saputra bin Sudirman. Kasus Percobaan Pembunuhan yang dilakukan terdakwa Dona Saputra bin Sudirman yang mengakibatkan luka-luka terhadap korban Dandi Wibisanan bin Edison Rasidin. Oleh karena itu, timbul pertanyaan pokok yaitu apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana percobaan pembunuhan (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1765/pid.B/2010/PN.plg). Dalam mencari jawaban atas masalah ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang didukung dengan data sekunder, yaitu melakukan wawancara dengan beberapa pihak. Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah, bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana percobaan pembunuhan (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1765/pid.B/2010/PN.plg) terdiri dari beberapa faktor, yaitu: faktor hukum pidana sebagai dasar pertimbangan hakim, terdakwa sebagai dasar pertimbangan hakim dan tuntutan masyarakat sebagai dasar pertimbangan hakim. Yang kedua adalah, Pendapat Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1765/pid.B/2010/PN.plg), yaitu: hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Dona Saputra bin Sudirman kepada korban Dandi Wibisana bin Edison Rasidin bukanlah tindak pidana percobaan pembunuhan, melainkan tindak pidana penganiayaan.

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Dalam Penjatuhan Pidana, Percobaan Pembunuhan.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Hukum sebagai tonggak kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus mampu menopang segenap aspek kehidupan dalam menciptakan keamanan dan kesejahteraan. Hukum ada sejak masyarakat itu ada. Hukum tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, Dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Dapat dipahami disini bahwa hukum itu sesungguhnya adalah produk otentik dari masyarakat itu sendiri yang merupakan kristalisasi dari naluri, perasaan, kesadaran, sikap, perilaku, kebiasaan, adat, nilai, atau budaya yang hidup di masyarakat. Bagaimana corak dan warna hukum yang dikehendaki untuk mengatur seluk beluk kehidupan masyarakat yang bersangkutanlah yang menentukan sendiri. Cicero, pemikir pada jaman romawi kuno pernah menyebutkan sebuah adagium “*ubi societas ibi ius* “ yang kalau diartikan adalah “ dimana ada masyarakat, disitu ada hukum”. Teori Cicero ini didukung oleh Van Apeldoorn yang mengatakan bahwa “hukum ada diseluruh dunia, dimana ada masyarakat manusia.¹

Dalam negara hukum, setiap masyarakat harus tahu dan taat pada hukum yang berlaku. Salah satu bidang hukum yang berlaku dalam masyarakat, adalah hukum pidana. Hukum pidana merupakan suatu norma-norma yang menentukan tindakan-

¹ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm 12

tindakan mana yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan dan harus dilakukan, dalam keadaan-keadaan yang bagaimana hukuman pidana dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaiman yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²

Hukum pidana dapat dibedakan atas hukum pidana materil dan hukum pidana formil.³ Hukum pidana materil itu memuat atau mengatur perumusan dari tindakan-tindakan yang di ancam pidana, mengatur siapa yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelanggaran dari peraturan yang dirumuskan tersebut dalam undang-undang hukum pidana, dan mengatur pidana-pidana apa yang dapat dijatuhkan karena pelanggaran itu. Jadi hukum pidana materil menentukan tentang apa, siapa dan bagaimana penjatuhan pidana.⁴

Hukum pidana formil memuat peratura-peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana materil harus diberlakukan secara nyata.⁵ Jadi hukum pidan formil mengatur cara-cara agar seseorang dapat dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam hukum pidana materil.

Didalam KUHP Indonesia dikenal pidana minimum umum dan pidana maksimum umum untuk pidana penjara dan kurungan. Pidana minimum umum perampasan kemerdekaan adalah 1 (satu) hari dan pidana penjara maksimum adalah

² P.F.A. Lamintang, *Dasa- Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm 3

³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm 10

⁴ P.F.A. Lamintang, *Op. Cit*, hlm 11

⁵ *Ibid*

15 (lima belas) tahun yang dapat menjadi 20 (dua puluh) tahun. Sesuai dengan ketentuan pasal 12 KUHP yang berbunyi :

1. *Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.*
2. *Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.*
3. *Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52.*
4. *Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.*

Percobaan melakukan kejahatan diatur dalam Buku I tentang Aturan Umum,

Bab IV Pasal 53 dan 54 KUHP. Adapun bunyi dari pasal 53 dan 54 KUHP berdasarkan terjemahan Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Kehakiman adalah sebagai berikut:⁶

Pasal 53:

1. *Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.*
2. *Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga.*
3. *Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*
4. *Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.*

Pasal 54:

Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.

⁶ Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1980), hlm. 59.

Dalam hal percobaan terhadap kejahatan, maka menurut Pasal 53 ayat (2) KUHP maksimum pidana percobaan yang dapat dijatuhkan adalah maksimum pidana untuk kejahatan yang bersangkutan dikurangi $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh kitab undang-undang hukum pidana yang dewasa ini berlaku telah disebut sebagai suatu pembunuhan.⁷

Apabila kita melihat kedalam kitab undang-undang hukum pidana, segera dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab ke- XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari pasal 338 sampai dengan 350.

Dari pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksud diatas itu, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat pembedaan antara berbagai kejahatan yang dapat dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberi kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut:⁸

1. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan lebih dahulu yang telah

⁷ P.A.F. Lamintang, *Kejahata, Terhadap Nyawa, Tubuh , dan Kesehatan (Edisi Kedua)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 1

⁸ *Ibid*

diberikan nama *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu yang telah disebutnya *moord*. *Doodslag* diatur dalam pasal 388 KUHP sedangkan *moord* diatur dalam pasal 340 KUHP.

2. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang masih membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang anak yang dilahirkan ibunya sendiri yang dilakukan tanpa direncanakan lebih dahulu dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya sendiri yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Jenis kejahatan yang disebutkan terlebih dahulu itu oleh pembentuk undang-undang telah disebut sebagai *kinderdoodslag* dan diatur dalam Pasal 341 KUHP, adapun jenis kejahatan yang disebutkan kemudian adalah *kindermoord* dan diatur dalam Pasal 342 KUHP.
3. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 344 KUHP.
4. kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.
5. Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seseorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia.

Pengguguran kandungan itu oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata *afdrijving*. Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembuat undang-undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis *afdrijving* yang dipandangnya dapat terjadi didalam praktik, masing-masing yaitu :

- a. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang atas permintaan wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 346 KUHP,
- b. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang tanpa mendapatkan izin lebih dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 347 KUHP,
- c. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapatkan izin lebih dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 348 KUHP,
- d. Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan atau seorang peramu obat-obatan, yakni seperti telah diatur dalam Pasal 349 KUHP.⁹

Menghilangkan nyawa orang lain dalam KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (limabelas tahun), sesuai dengan ketentuan Pasal 338 KUHP yang berbunyi

⁹ *Ibid, hlm 11-13*

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama limabelas tahun.”

Pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan dapat dikenakan Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 338 KUHP. Pidana maksimum tindak pidana pembunuhan adalah 15 (lima belas) tahun penjara, karena yang dilakukan adalah tindak pidana percobaan maka di kurangi 1/3 (sepertiga) dari hukuman maksimum tindak pidana pembunuhan. Jadi pidana maksimum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan adalah 10 (sepuluh) tahun penjara.

Beberapa faktor yang mempengaruhi putusan seorang hakim adalah :¹⁰

1. Dinamika diri individu
2. Dinamika para kelompok orang dalam organisasi
3. Dinamika dari para lingkungan organisasi
4. Adanya tekanan dari luar
5. Adanya pengaruh kebiasaan lama
6. Adanya pengaruh sifat pribadi
7. Adanya pengaruh dari kelompok luar
8. Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Mencermati perkara pidana nomor : 1765/Pid.B/2010/PN.Plg dengan terdakwa Dona Saputra bin Sudirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan

¹⁰ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 196-197

bersalah melakukan tindak pidana percobaan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan terdakwa diancam pidana Pasal 338 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu diancam pidana dalam Pasal 53 Ayat (1) jo Pasal 338 KUHP. Majelis hakim menyatakan terdakwa Dona Saputra bin Sudirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pembunuhan” dan Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun serta Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul: “ DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR : 1765/Pid.B/2010/PN.Plg)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan masalah yang akan membawa pada pembahasan yang lebih terarah dari penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 6 (Enam) tahun dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1765/Pid.B/2010/PN.Plg?

2. Bagaimana pendapat hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor :
1765/Pid.B/2010/PN.Plg tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan obyektif :
 - a. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengambil putusan tindak pidana percobaan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dalam perkara nomor: 1765/Pid.B/2010/PN.Plg.
 - b. Untuk mengetahui pendapat-pendapat hakim lain terhadap putusan tindak pidana percobaan.
2. Tujuan subyektif
 - a. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis terutama mengenai teori-teori yang telah diperoleh oleh penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
 - b. Untuk memperoleh data yang selengkap-lengkapya sebagai bahan dalam melakukan penyusunan penulisan hukum guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya..

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi dan mahasiswa ilmu hukum serta mahasiswa ilmu-ilmu sosial lainnya, guna menambah pengetahuan dan cakrawala berfikir mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana percobaan pembunuhan.
2. Secara Praktis, Adanya suatu harapan bahwa dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat memberi masukan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi semua pihak mengenai putusan hakim, khususnya putusan hakim dalam kasus percobaan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja.

E. Kerangka Teori

Percobaan (*poging*)

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa “pada umumnya percobaan atau *poging* berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan, yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai”.¹¹

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Bagian 3, Percobaan dan Penyertaan)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 1-2

Menurut Jonkers “mencoba berarti berusaha untuk mencapai sesuatu, tetapi tidak tercapai”.¹²

Percobaan menurut doktrin adalah suatu kejahatan yang sudah dimulai, tetapi belum selesai atau belum sempurna.¹³

Teori Penjatuhan Putusan¹⁴

a) Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

b) Teori pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim, sebagai diskresi dalam penjatuhan putusan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara yaitu penggugat dan tergugat dalam perkara perdata, dan pihak terdakwa dengan penuntut umum dalam perkara pidana

c) Teori Pendekatan Keilmuan

¹² *Ibid*

¹³ Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm 151

¹⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progressif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 105-112

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau *instink* semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

d) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana korban maupun masyarakat, ataupun dampak yang ditimbulkan lam putusan perdata yang berkaitan yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berpakara dan juga masyarakat.

e) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari perturan perundangan-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f) Teori kebijaksanaan

Diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, dimana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Landasan teori ini menekankan pada rasa cinta pada tanah air, nusa, dan bangsa. teori ini mempunyai beberapa tujuan yaitu yang pertama, sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, kedua sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ketiga untuk memupuk solidaritas antara keluarga dan masyarakat dalam rangka membina, memlihara, mendidik pelaku tindak pidana anak dan yang keempat sebagai pencegahan umum dan khusus.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat merampungkan penyajian skripsi ini agar dapat memenuhi kriteria sebagai tulisan ilmiah, maka diterapkan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian hukum yang dikategorikan dalam penelitian hukum Empiris yang didukung dengan data sekunder. Penelitian hukum empiris atau juga yang sering disebut “penelitian hukum indoktriner” atau “penelitian hukum sosiologis” dan juga dapat disebut “penelitian lapangan”.

Dikatakan penelitian lapangan atau empiris karena penelitian ini bertitik tolak pada data primer atau lapangan, maksudnya adalah data yang langsung didapat dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris atau sosiologis dapat direalisasikan pada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku atau penelitian terhadap identifikasi hukum.¹⁵

2. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian dari kasus ini akan dilakukan di instansi Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan.

3. Teknik Penentuan Sampel.

Cara menentukan sampel menggunakan *Non Probability Sampling*, dalam cara ini peran peneliti sangat besar dalam menentukan sampel semata-mata berdasarkan pertimbangan jenis data yang dicari kelengkapan data yang diperlukan. Sehingga dalam cara ini penelitilah berperan menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan sebagai sampel dan berapa jumlahnya, dan tidak ada patokan pasti.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Dalam penelitian hukum empiris dapat digunakan teknik atau metode pengumpulan data dengan metode wawancara. Wawancara dapat diartikan sebagai percakapan yang memiliki maksud tertentu. Dalam wawancara ada dua pihak, yaitu *interviewer* dan *interviewee*. *Interviewer* (pewawancara) atau

¹⁵ Usmawadi, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, (Palembang: LAB Fh Unsri, 2013), hlm 250.

¹⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 87

yang mencari informasi yang mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan dan menggali keterangan-keterangan yang lebih mendalam. Sedangkan *interviewee* (yang diwawancarai) atau pemberi informasi, yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan *interviewer*.¹⁷

Wawancara akan dilakukan di Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan, yang bertujuan mencari informasi mengenai apa dasar pertimbangan hakim serta apa pendapat hakim terhadap tindak pidana percobaan pembunuhan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum, seperti dibawah ini:

a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang mengikat yaitu:

Bahan-bahan yang memiliki kekuatan mengikat secara umum maupun mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.¹⁸ Bahan hukum pada penulisan ini diantaranya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang (UU) No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

¹⁷ *Ibid.*, hlm 270.

¹⁸ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 19.

Undang-Undang (UU) No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang (UU) No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang (UU) No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

b. Bahan hukum sekunder yaitu,

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah, majalah, buku, maupun artikel lainnya yang berhubungan dengan obyek yaitu semua dokumen yang merupakan kajian berkaitan dengan penelitian, seperti: jurnal-jurnal hukum, seminar-seminar, karya tulis ilmiah, dan bahan-bahan dari internet.¹⁹

c. Bahan hukum tersier, meliputi:

Bahan hukum tersier merupakan sekumpulan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : kamus, indeks kumulatif, ensiklopedia, dan sebagainya.²⁰

¹⁹ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 64.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 24

5. . Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua cara pengumpulan data, yaitu:

a. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer. Cara yang digunakan untuk memperoleh data primer adalah melalui wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Dalam wawancara ada 2 pihak, yaitu interviewer dan interviewee. Interviewer (pewawancara) atau mencari informasi yang mengajukan pertanyaan, dengan daftar kuisioner serta meminta penjelasan dan menggali keterangan-keterangan yang lebih mendalam. Sedangkan interviewee (yang diwawancarai) pemberi informasi (information suplyer, respondent) yang menjawab pertanyaan yang di ajukan intervieweryang berguna untuk mendapatkan informasi secara akurat yang terkait dengan pokok penelitian.²¹

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh melalui kegiatan studi

²¹ Burhan Ashshofa, *Op. Cit.*, hlm. 95

kepustakaan dengan cara membaca , mengutip buku-buku, majalah, serta literatur yang terkait dengan pokok penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menganalisis data-data yang telah diolah seperti apa yang tersebut diatas. Bentuk analisis data ini adalah secara kualitatif,²² karena data-data yang dikaji berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis yang diperoleh menggunakan metode wawancara. maka pengolahan datanya dapat mengikuti apa yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor sebagai berikut:

- a. Bacalah dengan teliti catatan lapangan yang didapat. Seluruh data, baik yang berasal dari pengamatan, wawancara²³, komentar peneliti sendiri, gambar, foto, dokumen, hendaknya ditelaah secara mendalam. Semuanya memiliki potensi yang sama kuat menghasilkan sesuatu yang dicari;
- b. Berilah kode pada beberapa judul pembicaraan tertentu. Setelah diberi kode hendaknya data itu dipelajari, dibaca dan ditelaah lagi, kemudian disortir dan diuji untuk dimasukkan kedalam kelompok tertentu yang akan menjadi cikal bakal tema;
- c. Susunlah menurut tipologi. Kerangka klasifikasi atau tipologi bermanfaat dalam menemukan tema dan pembentukan hipotesa. Baca dan pelajari kembali data. Buatlah catatan tentang bagaimana subjek penelitian

²² Usmawadi, *Op. cit.*, hlm 278.

²³ Jika menggunakan alat bantu rekam (*tape recorder*) setelah dilakukan proses transkripsi.

mengelompokkan orang-orang dan perilaku mereka, apa dan bagaimana perbedaannya; dan

- d. Bacalah kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah dan *setting* penelitian.²⁴

7. Penarikan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan yang dilakukan oleh penulis dengan Teknik Induktif dimana memiliki tiga tahap yakni Generalisasi, Analogi dan menentukan sebab dan akibat. Generalisasi yaitu penalaran induktif dengan cara menarik kesimpulan secara umum berdasarkan sejumlah data. Analogi yaitu kesamaan penarikan kesimpulan dengan asumsi dua hal yang memiliki beberapa aspek kesamaan. Sebab dan Akibat yaitu mengemukakan fakta yang menjadi sebab sampai yang menjadi akibat.²⁵

²⁴ *Ibid.*, hlm 277-278

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 16



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Percobaan (*poging*)

1. Pengertian Percobaan

Percobaan yang dalam bahasa Belanda disebut "*poging*", menurut doktrin adalah suatu kejahatan yang sudah dimulai, tetapi belum selesai atau belum sempurna. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa "pada umumnya kata percobaan atau *poging* berarti suatu usaha mencapai sesuatu tujuan yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai". Demikian juga dengan Jonkers menyatakan bahwa "mencoba berarti berusaha untuk mencapai sesuatu, tetapi tidak tercapai".²⁶

Kitab undang-undang hukum pidana telah membuat "percobaan untuk melakukan kejahatan" atau "*poging tot misdrijf*" itu sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan mengancam pelakunya dengan suatu pidana. Hal tersebut dapat kita ketahui dari ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP, yakni yang berbunyi sebagai berikut:²⁷

"percobaan untuk melakukan kejahatan itu dapat dihukum, apabila maksud peakunya itu telah diwujudkan dalam permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaannya itu sendiri telah tidak selesai, dikarenakan masalah-masalah yang tidak bergantung pada kemauannya".

²⁶ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm 1-2

²⁷ P.F.A. Lamintang, *Dasa-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm 535

Berdasarkan apa yang diuraikan diatas, maka perlu dikemukakan teori yang akan digunakan dalam menjelaskan masalah sifat percobaan. Teori atau aliran seperti uraian dibawah ini :²⁸

a. Teori Subjektif

Teori atau aliran subjektif ini mencari sandaran kepada subjek (si pembuat), artinya percobaan dipandang sebagai dasar atau alasan untuk memperluas dapat dipidanya orang dan karenanya disebut aliran subjektif. Menurut pandangan ini, seorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu tindak pidana meskipun tidak terpenuhi semua unsur delik, tetap dapat dipidana apabila telah memenuhi rumusan pasal 53 KUHP. Dengan kata lain sipembuat itu mempunyai kehendak atau niat yang jahat. Dengan demikian telah menimbulkan bahaya bagi kepentingan hukum serta oleh karenanya ia patut dipidana. Dengan demikian, dapat dimengerti bahwa menurut aliran atau pandangan ini, percobaan dipandang sebagai jenis atau bentuk perluasan tindak pidana atau dipandang sebagai delik yang tidak sempurna.

b. Teori Objektif

Teori atau aliran ini mencari sandaran “bukan kepada subjek”, tetapi kepada “objek”, yakni perbuatan sipembuat. Menurut aliran ini “percobaan” itu mesti dipidana bukan karena niat jahat si pembuat, tetapi karena sifat perbuatan itu dapat membahayakan kepentingan hukum. Dengan kata lain, percobaan bukanlah bentuk

²⁸ M. Rasyid Ariman, *Hukum Pidana Indonesia*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2007), hlm 156

delik yang tidak sempurna hanya dalam bentuk yang khusus atau istimewa. Jadi merupakan perluasan tindak pidana.²⁹

2. Syarat Dipidanannya Pembuat Percobaan Kejahatan

Percobaan kejahatan merupakan ketentuan umum hukum pidana, yang dimuat dalam Buku ke 1 Bab IV terdiri dari dua pasal 53, dan 54.

Pasal 53:

1. *Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.*
2. *Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam percobaan dikurangi sepertiga.*
3. *Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*
4. *Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.*

Pasal 54:

Mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana.

Telah diterangkan diatas bahwa apa yang dirumuskan pada pasal 53 (1) bukanlah definisi atau arti yudridis dari percobaan kejahatan, tetapi rumusan yang memuat tentang syarat-syarat kapankah percobaan kejahatan dapat dipidana, syarat-syarat itu iyalah :³⁰

- a. Adanya niat (*Voornemen*)
- b. Adanya pemulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*)
- c. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata bukan disebabkan karena kehendaknya sendiri.

²⁹ *Ibid*, 157

³⁰ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm 7

Dari pemuatan syarat-syarat dipidananya percobaan kejahatan dalam pasal 53 ayat (1) tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :³¹

- a. Adanya percobaan kejahatan yang dapat dipidana, jika memenuhi syarat-syarat pasal 53 ayat (1) KUHP.
- b. Disamping itu juga ada percobaan kejahatan yang secara tegas oleh Undang-undang ditetapkan percobaan yang tidak dipidana, contoh pada percobaan penganiayaan tidak dipidana, misalnya percobaan penganiayaan biasa pasal 351 ayat 5 KUHP, percobaan penganiayaan hewan pasal 302 ayat 4 KUHP, percobaan perang tanding pasal 184 ayat 5 KUHP.
- c. Percobaan melakukan pelanggaran tidak dipidana (ditegaskan dalam pasal 54 KUHP)
- d. Percobaan kejahatan yang dapat dipidana hanya pada tindak pidana dolus, dan tidak mungkin pada tindak pidana culpa. Karena istilah niat disini adalah artinya kesengajaan, yang mengenai tindak pidananya disadari dan atau dikehendaki. Sedangkan culpa adalah sikap batin yang ceroboh, tidak berhati-hati atau tidak memiliki dan menggunakan pemikiran yang cukup baik mengenai perbuatannya maupun akibatnya, sehingga melahirkan sehingga mengakibatkan tindak pidana culpa.
- e. Percobaan tidak dapat terjadi pada tindak pidana pasif (tindak pidana omisionis), sebab tindak pidana omisionis unsur perbuatannya ialah berupa tidak berbuat,

³¹ *Ibid*, hlm 7-8

yang dengan tidak berbuat itu melanggar suatu kewajiban hukumnya. Sedangkan dalam percobaan kejahatan harus ada pemulaan pelaksanaan, yang harus berbuat.

a. Adanya Niat (*Voornemen*)

Dari sejarah pembentukan pasal 53 ayat 1 KUHP dan dari Undang-undang sendiri, kita tidak dapat memperoleh suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya dimaksud dengan perkataan "*voornemen*" atau "maksud" dalam rumusan ketentuan pidana didalam pasal 53 ayat 1 KUHP itu, sehingga timbul berbagai pendapat dalam doktrin tentang arti *voornemen* atau maksud.

Berknaan dengan adanya berbagai pendapat didalam doktrin mengenai arti *voornemen* atau maksud, maka dapat dilihat dari pengertian menurut ahli sebagai berikut :

Profesor Simons mengatakan "*voornemen* atau maksud itu tidak mempunyai pengertian lain daripada pengertian apabila perkataan itu kita sebut dengan perkataan "*opzet*". Dengan demikian, maka disitu disyaratkan bahwa pelakunya itu haruslah bertindak dengan sengaja. Bilamana *opzet* ini dianggap sebagai harus ada, hal tersebut bergantung pada pengertiannya yang bersifat umum yang harus diberikan kepada pengertian *opzet* itu sendiri, dan bergantung pula pada syarat-syarat tertentu yang menentukan pengertian yang mana yang harus diberikan kepada pengertian *opzet* tersebut pada tiap-tiap tindak pidana".³²

Menurut profesor Pompe " suatu *voornemen* itu ditujukan kepada *willens en wetens*, sehingga itu berarti " bertindak dengan sengaja". Dengan demikian, maka

³² P.F.A. Lamintang, *Op. Cit*, hlm 537

antara *voornemen* dengan *opzet* itu terdapat suatu hubungan yang erat antara yang satu dengan yang lain. Akan tetapi *voornemen* itu bukan hanya dapat ditunjukkan kepada kejahatan-kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja saja, melainkan kadang-kadang ia juga dapat ditunjukkan kepada kejahatan-kejahatan yang dapat dilakukan dengan tidak sengaja, khususnya pada kejahatan-kejahatan yang menurut rumusan undang-undang telah disyaratkan disamping unsur-unsur kekuranghatianian juga unsur kesengajaan".³³

b. Adanya permulaan Pelaksanaan (*Begin van Uitvoering*)

Kehendak atau niat saja belum mencukupi agar orang itu dapat dipidana, sebab jika hanya berkehendak saja, maka orang itu tidak akan diancam pidana, berkehendak adalah bebas. Permulaan pelaksanaan berarti telah terjadinya perbuatan tertentu dan ini mengarah kepada perbuatan yang disebutkan sebagai delik. Walaupun kelihatannya sederhana, jika dikaji lebih mendalam akan menimbulkan kesulitan yang cukup besar untuk menafsirkan dengan tepat pengertian permulaan pelaksanaan itu.³⁴

Sebagaimana diketahui dalam hal percobaan kejahatan, terdapat dua ajaran yang saling berhadapan, yaitu ajaran subjektif dan ajaran objektif, yang berbeda pokok pangkal dalam memandang hal permulaan pelaksanaan. Perbedaan ini disebabkan karena ukuran yang digunakan adalah berbeda. Ajaran subjektif bertitik tolak dari ukuran batin si pembuat, sedangkan ajaran objektif bertitik tolak dari sudut

³³ *Ibid*, hlm 540

³⁴ Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm 115

Dilihat dari sudut proses dalam hal hubungan antara terbentuknya niat dengan terwujudnya kejahatan, terdapat dan dibedakan antara tiga wujud perbuatan ialah: yang satu disebut dengan perbuatan persiapan (*voorbereidingshandelingen*) dan yang satu lagi dengan permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*) dan yang menyelesaikan kejahatan disebut dengan perbuatan pelaksanaan (*uitvoeringshandelingen*). Dari sudut proses atau tata urutan, permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*) adalah berada diantara perbuatan persiapan (saat setelah terbentuknya kehendak) dengan perbuatan pelaksanaan, atau dengan kata lain perbuatan pelaksanaan itu harus dimulai dengan permulaan pelaksanaan. Jika diurut proses melakukan tindak pidana (yang *dolus*) maka, proses itu dimulai dari terbentuknya niat (kehendak), kemudian perbuatan persiapan, lanjut dengan permulaan pelaksanaan, lanjut lagi pada perbuatan pelaksanaan, barulah dilihat apakah dari perbuatan pelaksanaan itu menghasilkan tindak pidana sempurna seperti yang diinginkan atau tidak. Jika pada ujung perbuatan pelaksanaan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kehendak batin, maka terjadi tindak pidana selesai. Tetapi jika menghasilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak batin yang telah terbentuk semula, artinya kehendak tidak tercapai, keadaan inilah yang disebut dengan "pelaksanaan tidak selesai", maka disini terjadi percobaan, yang apabila dalam hal pelaksanaan tidak selesai atau kehendak batin tidak tercapai karena sebab bukan dari kehendaknya sendiri, maka percobaan itu dapat dipidana. Jadi kunci untuk menentukan apakah terjadi percobaan kejahatan atukah belum, secara objektif adalah pada perbuatan pelaksanaan, dan ini lebih jelas apabila dihubungkan pada

wujud perbuatannya. Patutnya dipidana terhadap percobaan kejahatan menurut pandangan subjektif, adalah terletak pada niat jahat orang itu yang dinilai telah mengancam kepentingan hukum yang melindungi. Sebaliknya menurut ajaran objektif, patutnya dipidana percobaan kejahatan karena wujud permulaan pelaksanaan itu telah dinilai mengancam kepentingan hukum yang dilindungi undang-undang, jadi telah mengandung sifat berbahaya bagi kepentingan hukum.³⁵

Berdasarkan pijakan masing-masing dari kedua ajaran itu, maka menghasilkan kesimpulan yang berbeda, menurut ajaran subjektif, ada permulaan pelaksanaan adalah apabila dari wujud perbuatan yang dilakukan telah nampak secara jelas niat atau kehendaknya untuk melakukan suatu tindak pidana. Tetapi sebaliknya menurut ajaran objektif, adanya permulaan pelaksanaan apabila dari wujud perbuatana itu telah tampak secara jelas arah satu-satunya dari wujud perbuatan ialah pada tindak pidana tertentu.

Undang-undang tidak memberikan petunjuk yang jelas kemana arah yang harus diturut untuk menentukan hal adanya permulaan pelaksanaan. Didalam MvT mengenai pembentukan pasal 53 ayat (1) ini ada sedikit keterangan yang menyatakan bahwa yang oleh Lamintang diterjemahkan: "percobaan untuk melakukan kejahatan adalah pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang telah dimulai akan tetapi ternyata tidak selesai, ataupun kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan didalam suatu permulaan pelaksanaan"³⁶

³⁵ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm 16-17

³⁶ *Ibid*, hlm 18

kalimat dibelakangnya yang berbunyi “tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”. Arti dan maksud dari perkataan pelaksanaan dalam kalimat itu adalah perbuatan pelaksanaan (*uitvoeringsbandelingen*) dan bukan permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*).³⁷

Van Hamel salah seorang yang gigih berpandangan subjektif, mengemukakan bahwa ada permulaan pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pasal 53 ayat (1) apa bila dari apa yang sudah dilakukan, sudah ternyata kepastiaannya untuk melakukan kejahatan. Pandangan ini bukan saja lebih sesuai dengan ajaran hukum pidana yang lebih baru yang bertujuan memberantas kejahatan sampai keakarnya yaitu manusia yang berwatak jahat, akan tetapi juga dalam mengenakan pidana menurut rumusan umum sebagaimana halnya dalam percobaan, unsur kesengajaan itulah unsur satu-satunya yang memberikan pegangan pada kita.³⁸

Seorang ahli hukum yakni Simons yang dengan gigih mempertahankan ajaran objektif. Dalam hal permulaan pelaksanaan, beliau membedakan antara tindak pidana yang dirumuskan secara formil dan tindak pidana yang dirumuskan secara materil. Pada tindak pidana formil, ada permulaan pelaksanaan apabila dari wujud perbuatan itu telah memulai dari perbuatan yang terlarang seperti yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Sedangkan pada tindak pidana materil, ada permulaan pelaksanaan apabila wujud perbuatan itu menurut sifatnya secara langsung dapat

³⁷ *Ibid*, hlm 18-19

³⁸ *Ibid*, hlm 21

menimbulkan akibat yang terlarang, tanpa diperlukannya wujud dari perbuatan yang lain.³⁹

c. Arti Pelaksanaan Tidak Selesai Bukan Sebab Dari Kehendaknya Sendiri

Didalam hal ini MvT menyatakan bahwa maksud syarat ketiga itu adalah untuk memberikan jaminan kepada seorang yang dengan kehendaknya sendiri, dengan sukarela mengurungkan pelaksanaan kejahatan yang telah dimulai (*vrijwillige terusted*). Untuk ketika itu harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan oleh penuntut umum.

Pembuktian yang bersifat negatif sangatlah sulit, sebab jaksa harus membuktikan bahwa tindak pelaku telah menghentikan perbuatannya tidak dengan sukarela, agar dapat menuntutnya dan terdakwa dapat dijatuhi pidana atas dasar percobaan melakukan kejahatan.⁴⁰

Pada tahun 1924 HR menetapkan bahwa syarat untuk percobaan yang dapat dipidana, yaitu kejahatan tidak selesai semata-mata disebabkan oleh keadaan yang tidak bergantung pada kehendak pembuat sehingga pembuat tersebut tidak dipidana jika pengunduran dirinya secara sukarela telah membantu tidak selesainya kejahatan itu. Dalam hal yang demikian tidak dapat dikatakan lagi bahwa kejahatan dihalangi oleh keadaan-keadaan objektif.⁴¹

Terlepas dari pernyataan apa yang harus diberikan pada unsur ketiga dari percobaan yang dapat dipidana ini, timbul persoalan yang mendesak mengenai

³⁹ *Ibid*, hlm 24

⁴⁰ Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm 157

⁴¹ D. Schaffmeister, *Hukum Pidana*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011), hlm 209

pembuktiannya. Unsur-unsur percobaan sama seperti unsur-unsur perbuatan pidana lainnya, harus dituduhkan dan dibuktikan oleh jaksa.⁴²

Tindak pidana tidak selesai bukan karena kehendak si pembuat debedakan atas 2 macam :⁴³

- 1) Percobaan yang sempurna (*volleiding poging*), misalnya : menembak orang, tetapi tidak kena. Perbuatannya sudah selesai, tapi akibatnya lain dari yang dimaksud.
- 2) Percobaan yang tertunda atau tertangguh (*skorse poging*), misalnya : sedang mencuri tertangkap tangan. Disini, perbuatannya itu memang belum selesai.

Tujuan dicantumkannya unsur ketiga dalam pasal 53 ayat (1) KUHP adalah untuk menjamin tidak akan dipidana orang yang dengan kehendak sendiri atau sukarela mengurungkan pelaksanaan yang telah dimulai. Dengan demikian, seorang yang telah melakukan percobaan terhadap kejahatan, tetapi kemudian tidak menyelesaikan pelaksanaannya karena kehendak sendiri tidak dipidana.

Namun demikian perlu dicermati bahwa tidak selesainya perbuatan pelaksanaan karena kehendak sendiri tersebut dapat dibedakan menjadi: tidak selesainya pelaksanaan karena pengunduran diri suka rela atau dalam bahasa jerman disebut *rucktritt* dan tidak selesainya perbuatan karena adanya tindakan penyesalan atau

⁴² *Ibid*

⁴³ M. Rasyid Ariman, *Op. Cit*, hlm 166

dalam bahasa Jerman disebut *tatiger raue*. Dengan kata lain, percobaan tidak selesai dapat terjadi karena adanya *rucktritt* dan *tatiger reue*.⁴⁴

3. Perbuatan-perbuatan yang seolah-olah atau mirip percobaan

Dalam hubungan dengan percobaan, ahli hukum membicarakan beberapa perbuatan yang seolah-olah atau mirip dengan percobaan kejahatan, yaitu apa yang disebut dengan istilah-istilah: *ondeugdelijke poging* (percobaan tidak mampu), *mangel am tatbesbestand* (kekurangan isi delik), *putatief delict* (delik putatif), *delik mangue* (percobaan selesai), *gesebarste poging* (percobaan tertunda), dan *gequalificeerde poging* (percobaan yang dikualifisir).⁴⁵

a. Percobaan Tidak Mampu (*Ondeugdelijke poging*)

Percobaan tidak mampu diartikan sebagai percobaan yang betapapun lanjutnya tidak akan dapat menyelesaikan kejahatan karena sarananya atau tujuannya tidak mampu. Ketidakmampuan sarana atau tujuan dibedakan antara yang mutlak dan dan yang nisbi.⁴⁶

Tidak mampu mutlak adalah sarana atau tujuan yang dalam keadaan apapun tidak dapat mendatangkan hasil yang dikehendaki. Tidak mampu nisbi adalah sarana atau tujuan pada umumnya dapat mendatangkan hasil yang dikehendaki, tetapi dalam keadaan tertentu tidak demikian.⁴⁷

⁴⁴ *Ibid*, hlm 171

⁴⁵ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm 46

⁴⁶ D. Schaffmeister, *Op. Cit*, hlm 210

⁴⁷ *Ibid*

Pertentangan antara ajaran objektif dan subjektif meruncing dalam percobaan tidak mampu. Ajaran subjektif tidak membutuhkan pembedaan antara tidak mampu nisbi dan mutlak. Semua bentuk percobaan tidak mampu, baik itu nisbi maupun mutlak dapat dipidana menurut ajaran subjektif. Dalam teori ini percobaan yang dapat dipidana berdasarkan sikap batin jahat dari pembuat dan ini adalah identik dalam kedua hal tersebut. Sebaliknya, teori objektif menginginkan hanya percobaan yang tidak mampu mutlak yang tidak dapat dipidana sebab percobaan ini dalam keadaan apapun tidak menimbulkan bahaya objektif bagi tertib hukum. Lain halnya dengan percobaan yang tidak mampu nisbi. Sarana atau tujuan yang dipilih pada umumnya tidak mengesampingkan diselesaikannya kejahatan yang dituju, tetapi dalam keadaan konkret kemungkinan hasilnya berkurang dan karena inilah dianggap menimbulkan bahaya bagi tertib hukum dan dapat dipidana.⁴⁸

Simons menerangkan percobaan yang mampu ada apabila perbuatan dengan menggunakan alat tertentu dapat membahayakan benda hukum (*rechts goed*). Tetapi jika dipakai alat yang menurut keadaannya yang normal kejahatan tidak dapat timbul, di situ juga tidak ada percobaan yang mampu. Pompe melihat dengan dasar yang agak lain, dimana beliau mengatakan bahwa “ ada percobaan mampu apabila perbuatan dengan memakai alat yang mempunyai kecenderungan (*strekking*) atau menurut sifatnya (*naar haar aard*) mampu untuk menimbulkan penyelesaian yang dituju.”⁴⁹

⁴⁸ *Ibid*, hlm 211

⁴⁹ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm 53

Lain lagi Van Hattum. Menurut beliau dalam menghadapi persoalan percobaan tidak mampu yang dapat dipidana atau tidak dapat dipidana dengan menggunakan menggunakan ajaran *adequat kausal*, yang penting ialah bagaimana kita *memformulering* perbuatan si pembuat dalam *menggeneralisir* perbuatan itu sedemikian rupa untuk dapat ditentukan apakah perbuatan itu *adequat* menimbulkan akibat yang dapat dipidana ataukah tidak.⁵⁰

Mengenai persoalan mampu atau tidak mempunya percobaan, menurut Moeljatno tidak dapat dipecahkan melalui teori *adequat kausal* oleh karena dalam kenyataannya tiap-tiap pengertian adalah tidak *adequat kausal*, yaitu karena pada kenyataannya tidak menimbulkkn akibat yang dituju. Menurut hemat beliau, untuk memecahkan persoalan ini, kita harus kembali kepada dasar dapat dipidannya delik percobaan, ialah pada sifat melawan hukumnya pada perbuatan. Dengan demikian persoalan yang pada hakikatnya masuk dalam lapangan hubungan kausal janganlah dipandang secara kausatif, hal mana ternyata tidak memuaskan tapi harus dipandang secara normatif.⁵¹

b. Kekurangan Isi Delik (*Magel am Tatbestand*)

Magel am tatbestand artinya adalah kekurangan unsur. Jadi, kekurangan unsur tindak pidana yang dilakukan juga karena adanya kesalah pahaman, bukan

⁵⁰ *Ibid*, hlm 55

⁵¹ *Ibid*, hlm 56

karena tidak adanya Undang-undang, tetapi dalam keadaan tertentu ada salah satu unsurnya (yang disangka ada oleh pelaku) yang tidak terpenuhi.⁵²

Magel am tatbestand ini hanya dikenal dalam doktrin hukum, dan berada diluar percobaan yang dapat dipidana. Menurut Van Hattum, tidak terdapatnya suatu unsur tindak pidana itu adalah merupakan percobaan tidak mampu, dan adakalanya dapat juga masuk pada percobaan pada percobaan, jika niat si pembuat ditujukan pada unsur yang tidak terpenuhi itu, sehingga ia gagal dalam usahanya untuk mewujudkan kejahatan. Dalam hal ini Van Hattum bertitik tolak pada pandangan bahwa percobaan itu adalah gagalnya suatu usaha.⁵³

c. Delik putatif (*Putatie Delict*)

Putatief delict sebenarnya bukan merupakan suatu delik ataupun suatu percobaan untuk melakukan apa yang disebut *putatief delict* tersebut, melainkan merupakan kesalahpahaman dari seseorang yang mengira bahwa perbuatan yang telah ia lakukan dalam sebuah keadaan tertentu itu merupakan suatu perbuatan yang terlarang dan diacani dengan suatu pidana, padahal perbuatan seperti itu tidak diatur dalam suatu Undang-undang pidana, dan oleh karena itu orang tersebut tidak dapat dipidana. Jelas bahwa tidak dapat dipidananya orang tersebut adalah karena tidak adanya suatu ketentuan pidana yang melarang perbuatannya.⁵⁴

⁵² Teguh Prasetyo, *Op. Cit*, hlm 158

⁵³ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm 59

⁵⁴ P.F.A. Lamintang, *Op. Cit*, hlm 578

4. Percobaan Selesai, Percobaan Tertunda, dan Percobaan yang Dikualifisir

Dalam hal percobaan, dibicarakan pula apa yang dimaksud dengan percobaan selesai (*delik manque*), percobaan tertunda (*guechorste poging*), dan percobaan yang dikualifisir (*gequalificeerde poging*), yaitu sebagai berikut:⁵⁵

a. Percobaan Selesai

Percobaan selesai (disebut juga dengan *delik manque*) adalah melakukan perbuatan yang ditujukan untuk melakukan tindak pidana yang pelaksanaannya sudah begitu jauh, seperti tindak pidana selesai, akan tetapi oleh sebab sesuatu haltindak pidan itu tidak terjadi. Dikatakan percobaan oleh karena tindak pidana yang dituju tidak terjadi, dan dikatakan selesai oleh sebab pelaksanaannya sesungguhnya sama dengan pelaksanaan yang dapat menimbulkan tindak pidana selesai.

b. Percobaan Tertunda

Percobaan tertunda adalah percobaan yang perbuatan pelaksanaannya terhenti pada saat mendekati selesainya kejahatan.

c. Percobaan yang Dikualifisir

Percobaan yang dikualifisir adalah percobaan yang perbuatan pelaksanaannya merupakan tindak pidana selesai yang lain daripada yang dituju.

5. Pidanaan Percobaan

Masalah pidanaan terhadap perbuatan percobaan diatur dalam pasal 53 dan pasal 54 KUHP. Menurut ketentuan tersebut bahwa percobaan yang dapat dipidana

⁵⁵ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm 60-61

adalah percobaan terhadap tindak pidana yang berbentuk kejahatan⁵⁶, sedangkan percobaan terhadap tindak pidana yang berbentuk pelanggaran tidak dipidana.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dalam pasal 53 dan pasal 54 KUHP tidak diatur secara tegas mengenai percobaan tidak selesai (*ruchtritt dan tatiger reue*) maupun percobaan tidak mampusehingga tidak dapat dijumpai ketentuan pemidanaan terhadap kedua bentuk percobaan tersebut.⁵⁷

Dalam hal percobaan terhadap kejahatan, maka menurut pasal 53 ayat (2) KUHP maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah maksimum pidana untuk kejahatan yang bersangkutan dikurangi 1/3 (sepertiga).⁵⁸

B. Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Pembunuhan

Pengertian pembunuhan tercakup dalam Pasal 338 KUHP yang dinyatakan sebagai berikut:

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.

⁵⁶ Dikemukakan bahwa tidak semua percobaan terhadap kejahatan dipidana. Ada beberapa percobaan terhadap kejahatan tertentu yang tidak dapat dipidana, seperti dalam pasal 351 ayat (5) dan 352 ayat (2) KUHP, pasal 302 ayat (4) tentang percobaan melakukan penganiayaan ringan terhadap binatang, pasal 163 ayat (2) KUHP dan lain-lain.

⁵⁷ M. Rasyid Ariman, *Op. Cit*, hlm 172

⁵⁸ Lihat selengkapnya dalam pasal 53 KUHP mengenai ketentuan pemidanaan percobaan terhadap kejahatan, yaitu :

1. Maksimum pidana pokok dikurangi 1/3 (sepertiga)
2. Apabila kejahatan diancam dengan pidana mati dan seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun
3. Pidana tambahan adalah sama dengan kejahatan selesai

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain dengan syarat bahwa kesengajaan dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain.⁵⁹

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan suatu delik materiil yang artinya delik baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dengan demikian, belum dapat dikatakan terjadi suatu tindak pidana pembunuhan jika akibat berupa meninggalnya orang lain belum timbul.⁶⁰

2. Jenis-Jenis Pembunuhan yang Diatur dalam KUHP

Apabila kita melihat kedalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ketentuan ketentuan pidana tentang kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja dimuat dalam Bab XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas Pasal, yaitu dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Kejahatan tersebut dikualifikasikan sebagai pembunuhan, yang terdiri dari:

⁵⁹P.A.F. Lamintang, *Op. Cit*, hlm 1

⁶⁰ *Ibid*

a. Pembunuhan dalam Bentuk Pokok

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.”

Apabila rumusan Pasal tersebut diuraikan unsur-unsurnya, maka terdiri dari:⁶¹

- 1) Unsur Subjektif
 - dengan sengaja
- 2) Unsur Objektif:
 - a) Perbuatan: menghilangkan nyawa
 - b) Objeknya : nyawa orang lain

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:⁶²

- a) Adanya wujud perbuatan;
- b) Adanya suatu kematian (orang lain);
- c) Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).

Antara unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, yaitu pelaksanaan

⁶¹ *Ibid*, hlm 27

⁶² Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 57

perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak (niat). Apabila terdapat tenggang waktu yang cukup lama dan dalam tenggang waktu tersebut pelaku dapat memikirkan tentang berbagai hal, misalnya apakah kehendaknya itu akan diwujudkan atau tidak, dengan cara apa kehendak itu akan diwujudkan, maka pembunuhan itu termasuk kualifikasi pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pembunuhan merupakan tindak pidana materil, maka dikatakan selesai jika wujud perbuatan telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Apabila karenanya (misalnya menikam) belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini merupakan percobaan pembunuhan dan bukan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan Pasal 338 KUHP.

Adami Chazawi berpendapat bahwa perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Walaupun dirumuskan dalam bentuk aktif, tetapi dalam keadaan tertentu di mana seseorang ada kewajiban hukum untuk berbuat, maka perbuatan diam atau pasif dapat masuk pada perbuatan menghilangkan nyawa, dan apabila ada maksud membunuh. Misalnya, seorang ibu dengan maksud untuk membunuh bayinya, sengaja tidak menyusui bayinya itu sehingga kelaparan dan mati.⁶³

Saat timbul akibat hilangnya nyawa tidaklah harus seketika, melainkan dapat timbul beberapa lama kemudian, asalkan akibat itu benar-benar disebabkan

⁶³ *Ibid*, hlm 57

oleh perbuatan yang dilakukan. Dalam doktrin timbul beberapa pendapat mengenai hal ini. Ajaran Van Buri yang dikenal dengan non teori *conditio sine qua*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua faktor yang ada dianggap sama pentingnya dan karenanya dinilai sebagai penyebab dari timbulnya akibat.⁶⁴ Di dalam teori *adaequate causaliteitsleer* orang berpendapat bahwa hanyalah tindakan-tindakan yang secara adekuat atau layak dapat dipandang sebagai tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku yang dapat menimbulkan suatu akibat.⁶⁵

Unsur kesalahan dalam pembunuhan dirumuskan sebagai “dengan sengaja” (*opzetilijk*), menunjuk pada hal bahwa pada kejahatan ini harus ada hubungan antara sikap batin pelaku dengan wujud perbuatan maupun akibatnya. P.A.F. Lamintang menyatakan bahwa pada dasarnya kesengajaan terdakwa dikaitkan dengan pengakuan bahwa ia telah menghendaki dilakukannya suatu tindakan. Akan tetapi, jika terdakwa menyangkal kebenaran seperti yang didakwakan oleh penuntut umum, maka berdasarkan pemeriksaan terhadap terdakwa dan para saksi, hakim dapat menarik kesimpulan untuk menyatakan kesengajaan dari terdakwa terbukti atau tidak.⁶⁶

b. Pembunuhan dengan Keadaan yang Memberatkan

Pembunuhan yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP sebagai berikut:

“pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri

⁶⁴ *Ibid*, hlm 60

⁶⁵ P.A.F Lamintang, *Op. Cit*, hlm 31

⁶⁶ *Ibid*, hlm 32

maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, taupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun”

Apabila rumusan tersebut diuraikan, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai

berikut:⁶⁷

- 1) Semua unsur pembunuhan (objektif dan subjektif) Pasal 338.
- 2) Diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lain.
- 3) Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud:
 - a) Untuk mempersiapkan tindak pidana lain.
 - b) Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain.
 - c) Dalam hal tertangkap tangan ditujukan:
 - Untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana.
 - Untuk memastikan penguasaan benda yang diperoleh secara melawan hukum.

Walaupun ada dua kejahatan yang terjadi sekaligus, tetapi disini tidak ada perbarengan (*concursum realis*) karena dua atau lebih tindak pidana dalam perbarengan perbuatan, antara satu dengan yang lainnya masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Dalam Pasal 339 KUHP, antara pembunuhan dengan tindak pidana lain ada hubungan yang erat (bersifat subjektif).

Adanya hubungan pembunuhan dengan tindak pidana lain, dapat dilihat dari unsur-unsur sebagai berikut:⁶⁸

⁶⁷ *Ibid*, hlm 43

⁶⁸ *Ibid*, hlm 46

1) Unsur diikuti dan maksud mempersiapkan

Apabila pembunuhan itu diikuti oleh tindak pidana lain, yang artinya pembunuhan itu dilakukan lebih dahulu baru kemudian tindak pidana lain, maka maksud untuk melakukan pembunuhan itu adalah untuk mempersiapkan tindak pidana lain.

2) Unsur disertai dan maksud mempermudah

Apabila pembunuhan itu disertai oleh tindak pidana lain, artinya bahwa pelaksanaan pembunuhan dengan pelaksanaan tindak pidana lain terjadi secara berbarengan, maka maksud melakukan pembunuhan itu ditujukan pada hal mempermudah atau memperlancar pelaksanaan tindak pidana lain.

3) Unsur didahului dan maksud melepaskan diri dan seterusnya

Jika tindak pidana lain itu dilakukan lebih dulu daripada pembunuhan, maka maksud melakukan pembunuhan itu adalah dalam hal tertangkap tangan ditujukan:

- a) Untuk menghindari dirinya sendiri maupun peserta lainnya dari pidana.
- b) Untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya dari tindak pidana lain.

Adapun yang dimaksud dengan melepaskan diri dari pidana adalah bahwa maksud petindak membunuh ditujukan agar ia maupun peserta lainnya tidak dapat ditangkap, diadili dan dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana lain. Timbulnya maksud yang demikian, yaitu:

- a) Sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat mewujudkan perbuatan menghilangkan nyawa.

b) Pada saat berada dalam hal tertangkap tangan

c. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”

Rumusan Pasal tersebut terdiri dari unsur-unsur.⁶⁹

1) Unsur Subjektif:

- a) Dengan sengaja
- b) Dengan rencana terlebih dahulu

2) Unsur objektif:

- a) Perbuatan: menghilangkan nyawa
- b) Objeknya: nyawa orang lain

Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338, kemudian ditambah dengan unsur yakni “dengan rencana terlebih dahulu”, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan berdiri sendiri dan lain dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok.

Unsur-unsur pembunuhan berencana yang menyangkut pembunuhan biasa dirasa tidak perlu dibicarakan lagi, karena telah diuraikan pada pembahasan

⁶⁹ *Ibid*, hlm 52

sebelumnya. Mengenai unsur dengan rencana lebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat, yaitu:⁷⁰

- 1) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang.
- 2) Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak.
- 3) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana batin yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya, telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan jika dalam suasana tenang, kemudian akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat dan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.

Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya niat atau kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendak itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lama waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Waktu yang digunakan tidak terlalu singkat. Jika demikian pelaku tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir. Begitu pula waktu yang digunakan tidak boleh terlalu lama. Bila terlalu lama sudah tidak

⁷⁰ Adam Chazawi, *Op. Cit.*, hlm 82

menggambarkan lagi ada hubungan antara pengambilan keputusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.

Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya sebagai berikut:

- 1) Pada waktu itu pelaku masih sempat untuk menarik kehendaknya untuk membunuh.
- 2) Bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan, misalnya cara dan alat yang digunakan dalam pelaksanaannya, cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindari diri dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.

Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Maksudnya suasana hati saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Contohnya, A merasa sakit hati terhadap B dan berencana membunuhnya dengan memberikan makanan yang telah dimasukkan racun. Makanan tersebut akan diberikan di rumahnya pada malam hari. Pada saat pulang kerja, A bertemu dengan B dan B pun mengeluarkan kata-kata yang membuat A merasa sangat marah. Seketika A langsung menikam B sehingga B meninggal.

Pada contoh di atas, walaupun ada tenggang waktu yang cukup sejak diputuskannya kehendak untuk membunuh sampai peristiwa meninggalnya B, bahkan

sudah direncanakan cara pelaksanaannya, tetapi pembunuhan yang dilakukan A bukan pembunuhan berencana melainkan pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Syarat yang disebutkan pada butir a dan b tersebut tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pembunuhan. Putusan kehendak yang dilaksanakan pada pembunuhan ini, bukan lagi putusan kehendak yang pertama.

Pasal 340 KUHP di dalamnya juga terdapat unsur kesengajaan. Menurut Hermin yang menyatakan bahwa unsur “dengan rencana terlebih dahulu” adalah bukan bentuk kesengajaan tetapi cara membentuk kesengajaan. Lebih lanjut, Adami Chazawi mengatakan bahwa melihat pada proses terbentuknya unsur dengan rencana terlebih dahulu, tampak bahwa kesengajaan sudah dengan sendirinya terdapat di dalam unsur dengan rencana terlebih dahulu.⁷¹

d. Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya

Bentuk pembunuhan yang dilakukan oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan terdiri dari dua macam, yaitu:

- 1) Pembunuhan Biasa oleh ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan

Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya sebagaimana dimuat dalam pasal dalam Pasal 341 KUHP sebagai berikut:

“Seorang ibu yang karena pengaruh perasaan takut akan diketahui bahwa ia telah melahirkan anak, dengan sengaja telah menghilangkan nyawa anaknya pada waktu atau segera setelah anak itu dilahirkan, karena telah bersalah melakukan pembunuhan anak, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya 7 (tujuh) tahun”

⁷¹ *Ibid*, hlm 86

Apabila rumusan itu dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur:⁷²

a) Unsur subjektif

- dengan sengaja

b) Unsur objektif

- Seorang ibu
- Menghilangkan nyawa
- Nyawa banyinya
- Pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan
- Takut diketahui melahirkan

2) Pembunuhan ibu terhadap bayinya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dengan direncanakan lebih dulu

Pembunuhan bayi berencana sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 342

KUHP sebagai berikut:

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan kehendak yang telah diambilnya karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan bayi, pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa bayinya itu, dipidana karena pembunuhan bayinya sendiri dengan rencana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.”

Rumusan pasal tersebut terdiri dari unsur-unsur:⁷³

a) Unsur subjektif

- dengan sengaja

b) Unsur objektif

⁷² P.A.F Lamintang, *Op. Cit*, hlm 59

⁷³ *Ibid*, hlm 66

- Seorang ibu
- Adanya putusan kehendak yang telah diambil sebelumnya
- Menghilangkan nyawa
- Nyawa bayinya sendiri
- Pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan
- Takut diketahui melahirkan

e. Pembunuhan Atas Permintaan Korban

Bentuk pembunuhan ini diatur dalam Pasal 344 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut:

“Barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.”

Kejahatan yang dirumuskan tersebut di atas, terdiri dari unsur sebagai berikut:⁷⁴

- 1) Perbuatan : menghilangkan nyawa
- 2) Objek : nyawa orang lain
- 3) Atas permintaan orang itu sendiri
- 4) Dinyatakan dengan sungguh-sungguh.

f. Penganjuran dan Pertolongan Pada Bunuh Diri

Kejahatan yang dimaksud dicantumkan dalam Pasal 345 KUHP sebagai berikut:

⁷⁴ *Ibid*, hlm 77

“Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun jika orang itu jadi bunuh diri.”
 Apabila rumusan itu dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:⁷⁵

- 1) Unsur subjektif
 - dengan sengaja
- 2) 2)Unsur objektif
 - dengan sengaja
 - Mendorong, menolong, memberi sarana
 - Orang lain bunuh diri
 - Orang tersebut jadi bunuh diri

g. .Pengguguran Kandungan

Kejahatan mengenai pengguguran kandungan dibedakan atas:⁷⁶

- 1) Pengguguran kandungan olehnya sendiri Pengguguran kandungan oleh perempuan yang mengandung itu sendiri, dicantumkan dalam Pasal 346 KUHP sebagai berikut:

“Seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Unsur-unsur dari rumusan tersebut di atas adalah:

- a) Unsur subjektif
 - dengan sengaja
- b) Unsur objektif

⁷⁵ *Ibid*, hlm 82-83

⁷⁶ *Ibid*, hlm 100-109

- seorang wanita
- Menggugurkan, mematikan
- Menyuruh orang lain menggugurkan
- Kandungannya sendiri.

2) Pengguguran kandungan tanpa persetujuan orang yang mengandung

Kejahatan ini dicantumkan dalam Pasal 347 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

- a) *Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.*
- b) *Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.*

3) Pengguguran kandungan atas persetujuan orang yang mengandung

Pengguguran ini dirumuskan dalam Pasal 348 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- a) *Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan.*
- b) *Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.*

4) Pengguguran kandungan oleh dokter, bidan atau juru obat

Dokter, bidan dan juru obat adalah kualitas pribadi yang melekat pada subjek hukum dari kejahatan sebagaimana yang cantumkan dalam Pasal 349 KUHP sebagai berikut:

“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah

satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan itu dilakukan.”

77

C. Kekuasaan Kehakiman

1. Pengertian dan Jenis Putusan Hakim

Berbicara tentang hakim dan putusan hakim di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari pembicaraan tentang keadilan dan kepastian hukum. Hal ini disebabkan kedua kata tersebut merupakan unsur yang esensial dalam hukum, termasuk putusan hakim.⁷⁸ Grustav Radbruch⁷⁹ mengemukakan bahwa ada tiga nilai dasar yang harus terdapat dalam hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Senada dengan hal tersebut, Antonius Sujata⁸⁰ menyatakan bahwa hukum serta penegakan hukum di mana pun dan saat kapan pun memiliki cita-cita luhur, yaitu keadilan, kepastian, ketertiban, serta manfaat. Keadilan pada hakikatnya memberi perlindungan atas hak dan saat yang sama mengarahkan kewajiban sehingga terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban di dalam masyarakat. Dengan keadilan prosedural baru memberi jaminan kepastian dan ketertiban, tetapi belum tentu memberi keadilan secara substansial.

77

⁷⁸ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 44.

⁷⁹ Achmad Ali, *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum dan Pertemuan Hukum oleh Hakim*, (Ujung Pandang: Lembaga Penerbit Universitas Hasanuddin, 1988), hlm. 9. Sebagaimana dikutip dari Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 44.

⁸⁰ Antonius Sujata, “Landasan Peninjauan Kembali Kasus Tibo”, *Suara Pembaruan*, 26 September 2006, Sebagaimana dikutip dari Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 44.

Dalam kondisi normal, memang idealnya setiap hukum (perundang-undangan) termasuk putusan hakim harus dijiwai oleh ketiga nilai dasar hukum (keadilan, kepastian, dan kemanfaatan). Namun realitas menunjukkan bahwa sering kali terjadi pertentangan antara nilai yang satu dan yang lainnya, misalnya, antara keadilan dan kepastian hukum atautkah antara kemanfaatan dan kepastian hukum.

Tidak dapat disangsikan lagi bahwa tugas pokok hakim adalah untuk mengadili menurut hukum setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan seadil-adilnya, dengan tidak membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, ras dan golongan, jabatan, dan kekayaan. Pada hakikatnya, tugas hakim untuk mengadili perkara mengandung dua pengertian yakni:⁸¹

a. Hakim sebagai Penegak Keadilan

Salah satu tugas utama hakim adalah menegakkan keadilan (*gerech'tigheid*) bukan kepastian hukum (*rechtsze'kerheid*). Atau dalam bahasa K. Wantjik Saleh, pekerjaan hakim berintikan keadilan.⁸² Namun yang dimaksud dengan keadilan adalah bukan keadilan menurut bunyi perkataan undang-undang semata (*let'terknechten der wet*), menurut versi penguasa atau berdasarkan selera kaum *powerfull*, melainkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa:

"Peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

⁸¹ K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), hlm. 39.

⁸² *Ibid.*

Itulah sebabnya setiap kali hakim memutuskan suatu perkara selalu didahului dengan ucapan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; maka dalam setiap putusannya, hakim tidak boleh hanya bersandar pada Undang-Undang semata, tetapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya yang tulus. Dengan kata lain, dalam setiap putusannya, sang hakim tidak boleh mengabaikan suara hati nuraninya demi mencari keuntungan materiil bagi diri sendiri, memberikan kepuasan bagi penguasa, menguntungkan kaum *powerfull* (secara politik dan ekonomi), atau demi menjaga kepastian hukum semata.

b. Hakim Sebagai Penegak Hukum

Selain untuk menegakkan keadilan, hakim juga bertugas untuk menegakkan kembali hukum yang telah dilanggar. Kata pelanggaran hukum meliputi dua pengertian yakni pengertian dalam arti luas dan dalam arti sempit.⁸³ Dalam pengertian luas, yang dimaksud dengan pelanggaran hukum adalah meliputi pelanggaran hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, termasuk kebiasaan dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, pengertian pelanggaran hukum adalah pelanggaran terhadap kaidah hukum yang tertulis saja. Pengertian yang terakhir ini lebih dominan dianut dalam hukum pidana: Hal ini terkait erat dengan “*asas legalitas*” yang menjadi pegangan utama dalam hukum pidana.

Putusan hakim atau “*putusan pengadilan*” merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapat dikonklusikan lebih jauh bahwasanya “*putusan hakim*” disatu pihak berguna bagi

⁸³ Antonius Sudirman, *Op.Cit*, hlm. 54.

ahli yang dipandang tidak relevan untuk membebaskan terdakwa dapat saja dikesampingkan oleh hakim. Ini karena ada prinsip hukum menyatakan “apa yang sudah jelas terbukti, tidak perlu lagi dibuktikan.”

Menyangkut “standarisasi” penjatuhan hukuman terhadap terdakwa pun tergantung kepada sang hakim. Hakim tidak terikat terhadap berat ringannya tuntutan jaksa (*requisitoir*) yang dibacakan di persidangan. Hakim dapat saja menghukum terdakwa lebih berat dari tuntutan jaksa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan terdakwa. Selain itu, tidak ada aturan yang menyatakan hakim harus terikat dengan ancaman minimum hukuman di dalam suatu Undang-Undang. Hakim bisa saja menerobos di bawah ancaman minimum tersebut asal terdapat alasan yang cukup dalam pertimbangan putusan hakim. Putusan tersebut tidak menjadikan batal demi hukum, karena hakim bukan “corong” atau “mulut” Undang-Undang.⁸⁶

Di dunia yang modern seperti sekarang tidak lagi dapat menerima secara ketat apa yang dikatakan oleh Montesquieu, bahwa hakim hanya menjadi corong Undang-Undang (*qui pronounce les paroles de la Loi*), hal itu tidak dapat diterima secara absolute.⁸⁷ Menurut pendapat Andi Hamzah, “hakim menggali hukum yang hidup di dalam masyarakat” khususnya bagi hukum pidana tidak dapat dipakai untuk menciptakan hukum melalui analogi, tetapi melalui interpretasi. Hakim di Indonesia dapat menerapkan hukum pidana sesuai dengan hukum yang hidup di dalam

⁸⁶ Binsar M. Gultom, *Op.Cit.* hlm. 15-16.

⁸⁷ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 78.

masyarakat. Misalnya telah diakui oleh Yurisprudensi bahwa ada dasar peniadaan pidana di luar Undang-Undang, antara lain tidak “melawan hukum secara materiil”.⁸⁸

Independensi kekuasaan kehakiman dapat diartikan sebagai kemandirian atau kemerdekaan, dalam arti ada kebebasan penuh dan tidak adanya intervensi dalam kekuasaan kehakiman, yang selanjutnya diartikan dalam tiga hal⁸⁹:

- a. Bebas dari campur tangan kekuasaan apapun;
- b. Bersih dan berintegritas; dan
- c. Profesional.

Independensi kekuasaan kehakiman juga merupakan unsur yang penting dalam menjaga hak-hak asasi manusia, proses demokrasi, *check and balances system*, negara hukum dan lain-lain. Hal tersebut disebabkan kekuasaan kehakiman merupakan satu-satunya kekuasaan yang memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara antar warga negara, antar negara dengan warga negara, bahkan antar negara bagian dalam bentuk federasi⁹⁰.

Penyelesaian sengketa hukum oleh suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka (hakim yang bebas), merupakan dasar bagi berfungsinya sistem hukum dengan baik. Dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, setiap orang akan mendapat jaminan bahwa pemerintah akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan hanya dengan hukum yang berlaku itulah kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2005), hlm. 59.

⁹⁰ *Ibid*.

memutuskan perkara. Keterkaitan kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan penyelenggaraan pemerintahan telah menimbulkan fungsi kontrol kekuasaan kehakiman (*rechtelijk control*) terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi kontrol ini berupa kewenangan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menilai keabsahan secara hukum (*rechmatigheid*) tindakan atau perbuatan penyelenggaraan pemerintahan.⁹¹

Muladi⁹² menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman mengandung pengertian tidak hanya *otoritas hukum* tetapi juga *kewajiban hukum* yang merupakan kekuasaan yang melekat pada hakim dan pengadilan untuk melaksanakan fungsi pemerintahan berupa mengadili dan memutus. Adjudikasi tersebut secara luas mencakup tiga hal, yaitu: *tanggung jawab administratif* (manajemen perkara), *tanggung jawab prodecural* (manajemen peradilan atas dasar hukum acara yang berlaku), dan *tanggung jawab substantif* (yang berkaitan dengan pengkaitan antara fakta dengan hukum yang berlaku).

Sedangkan akuntabilitas yudisial dapat dirinci kedalam empat hal, sebagai berikut:⁹³

- a. Akuntabilitas politik baik dari hakim secara pribadi maupun kelompok dalam kerangka konstitusi;
- b. Akuntabilitas sosial atau publik dari hakim, baik pribadi maupun kelompok;

⁹¹ *Ibid*, hlm. 61.

⁹² Muladi, Sebagaimana dikutip dari Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2005), hlm. 61.

⁹³ *Ibid*, hlm. 62.

- c. Akuntabilitas hukum sebagai wakil (*vicarious*) negara; dan
- d. Akuntabilitas hakim (*personal*) dari hakim baik kriminal, sipil maupun disiplin.

Jelas kiranya, bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam setiap negara hukum. Ketentuan yang seperti ini memang seharusnya dilaksanakan dan perlu diperhatikan. Kini setiap negara yang ideal pada abad XX, segala kegiatan negara didasarkan kepada hukum.⁹⁴

Karena begitu kompleksnya dimensi dan substansi putusan hakim, maka tidaklah mudah memberikan rumusan aktual, memadai, dan sempurna terhadap pengertian putusan hakim. Beberapa pengertian mengenai putusan hakim adalah sebagai berikut:⁹⁵

- a. Pengertian putusan hakim menurut Bab I Pasal 1 angka 11 KUHAP:

“Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

- b. Pengertian putusan hakim menurut Lilik Mulyadi, SH.,M.H. yaitu :

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana, pada umumnya berisikan amar pemidanaan

⁹⁴ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 7. Sebagaimana dikutip dari Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2005), hlm. 62.

⁹⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 123.

atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.

Putusan hakim dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP) dan harus ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 200 KUHAP).⁹⁶ Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan dilihat dari hukum acara pidana.

Dalam perkara pidana, jenis-jenis putusan hakim adalah sebagai berikut:⁹⁷

a. Putusan Akhir

Putusan akhir yaitu suatu putusan yang apabila suatu perkara oleh majelis hakim diperiksa sampai selesai pokok perkaranya, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan (8), Pasal 197, dan Pasal 199 KUHAP.

Apabila terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP “*Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan*”, setelah itu barulah majelis hakim memutuskan dengan putusan akhir.

Dilihat dari sifatnya, putusan hakim dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:⁹⁸

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 124.

⁹⁷ *Ibid*

1) Putusan Pidana

Apabila yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Pada hakikatnya, putusan pidana merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan.

Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan, dan hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 KUHP.

Adapun terhadap lamanya pidana (*sentencing* atau *strafmeting*) pembentuk Undang-Undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap Pasal yang terbukti dalam persidangan. Mengenai masalah berat ringannya atau lamanya pidana yang dijatuhkan merupakan wewenang *judex factie* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *judex factie* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan Undang-Undang.

2) Putusan Bebas (*Vrijspraak*) dan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van recht vervolging*)

Pada putusan bebas (*vrijspraak*) adalah tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 126.

minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim (Pasal 183 KUHP).

Sedangkan pada Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van recht vervolging*) segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya merupakan bidang hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang.

Dalam hal penjatuhan Putusan Bebas (*vrijspraak*) dan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van recht vervolging*), oleh seorang hakim atas pelaku suatu tindak pidana (yang unsur-unsur Pasal yang didakwakan terbukti), dapat dibedakan dengan melihat ada atau tidak adanya alasan penghapus pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), baik yang ada dalam Undang-Undang, misalnya alasan pembenar (contoh Pasal 50 KUHP) atau alasan pemaaf (contoh Pasal 44 KUHP), maupun yang ada di luar Undang-Undang (contoh: adanya izin).

Contoh penerapan Pasal sebagai suatu alasan penghapus pidana yang ada dalam Undang-Undang yaitu Pasal 310 ayat (3) KUHP "*Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri*".

Artinya ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHP tersebut dalam hal terbuktinya suatu perbuatan pencemaran nama baik (tindak pidana) yang dilakukan oleh seseorang, namun ia melakukan pencemaran nama baik tersebut karena ia terpaksa

untuk membela dirinya, maka hakim harus menjatuhkan putusan lepas (*onslag van recht vervolging*) dan bukan putusan bebas (*vrijspraak*).

b. Putusan Yang Bukan Putusan Akhir⁹⁹

Putusan yang bukan putusan akhir merupakan putusan yang belum menyinggung pokok perkaranya. Mengenai putusan yang bukan putusan akhir dalam praktik dapat berupa “penetapan” atau “putusan sela” yang bersumber pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Putusan ini secara formal mengakhiri perkara apabila terdakwa/penasihat hukum dan penuntut umum telah menerima putusan itu. Akan tetapi, secara materiil perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila salah satu pihak (terdakwa/penasihat hukum atau penuntut umum) mengajukan perlawanan dan perlawanan tersebut oleh pengadilan tinggi dibenarkan sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

2. Dasar Pertimbangan hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Sebelum menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu majelis hakim akan mengadakan musyawarah untuk menentukan putusan apa yang nantinya akan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Didalam musyawarah itulah pastinya hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan perkara yang akan diputusnya tersebut. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi :

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 177.

Ayat (1) : Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasian.

Ayat (2) : Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Ayat (3): Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

Pada dasarnya untuk menjatuhkan putusan, hakim dapat menggunakan beberapa hal yang dapat menjadi dasar pertimbangannya, yang mana dasar pertimbangan ini dimasukan pula kedalam putusannya. Adapun pertimbangan yang dimaksud adalah :

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis
2. Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana

Dari kedua dasar pertimbangan tersebut diatas, dapat dijabarkan sebagai berikut:¹⁰⁰

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis
 - a. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya :

¹⁰⁰ *Ibid*

1) Surat dakwaan dan surat tuntutan atau tuntutan pidana jaksa penuntut umu

Surat dakwaan merupakan dasar hukum asara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan atas suatu perkara dipersidangan dilakukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (1) KUHAP. Surat dakwaan berisi mengenai identitas terdakwa, serta waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana (Pasal 143 ayat (2) KUHAP). Selain itu didalam surat dakwaan juga memuat pasal yang dilanggar. Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif, maupun subsidar.¹⁰¹ Sedangkan surat tuntutan berisi antara lain mengenai hasil pemeriksaan dipersidangan, yang meliputi pemeriksaan alat bukti dan barang bukti, serta pembuktian atas surat dakwaan yang memuat pasal yang dilanggar dan terakhir tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa.

2) Alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP, meliputi

- a) Keterangan saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa

¹⁰¹ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 125

3) Barang bukti

Walaupun barang bukti bukan sebagai alat bukti namun penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaan yang kemudian mengajukannya kepada hakim dalam pemeriksaan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi.¹⁰² Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

4) Surat dakwaan yang memuat pasal yang dilanggar

Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, sebagaimana yang sudah dituangkan didalam tuntutan pidannya, menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Menurut Pasal 197 huruf f KUHAP, salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pidana adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana. Sedangkan menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, disebutkan bahwa :

” putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

¹⁰² Lihat Pasal 181 ayat (1) dan (2) KUHAP

Didalam menjatuhkan putusannya, selain mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis, hakim juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Sebagaimana pula pertimbangan yang bersifat yuridis, pertimbangan yang bersifat non yuridis juga didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan, yang antara lain mencakup hal-hal yaitu:

- 1) Akibat perbuatan terdakwa
- 2) Kondisi diri terdakwa
- 3) Peran atau kedudukan terdakwa

2. Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana

Berkenaan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa, pada dasarnya kedua hal ini haruslah termuat didalam setiap putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim. Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

1) Hal-hal yang memberatkan perbuatan pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenal 3 macam alasan-alasan umum yang menambah beratnya pidana, yaitu :

- a) Kedudukan sebagai pejabat (*ambtelijke hoedanigheid*), (pasal 53 KUHP)
- b) *Recidive* (perulangan) atau pernah dijatuhi pidana
- c) Gabungan (*samenloop*) (titel VI buku I KUHP)

2) Hal-hal yang meringankan perbuatan pidana

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) alasan-alasan yang meringankan pidana adalah:

- a) Percobaan (*poging*), (Pasal 53 ayat (2) dan (3) KUHP)
- b) Membantu (*medeplichtigheid*), (Pasal 57 ayat (1) dan (2))
- c) Belum dewasa (*miderjarigheid*), (Pasal 47 KUHP)

Adapun didalam proses persidangan, seringkali muncul hal-hal yang meringankan bagi terakwa, yang mana hal ini juga menjadi pertimbangan hakim didalam menjatuhkan putusannya, diataranya adalah : terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, dan juga terdakwa masih berusia anak.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara 6 (enam) Tahun Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan (Studi Kasus Perkara No. 1765/Pid.B/2010/PN.Plg).

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang pada perkara No. 1765/Pid.B/2010/PN.Plg, sebagaimana terlampir didalam lampiran skripsi ini, maka dapat dikumpulkan keterangan sebagai berikut:

1) Duduk Perkara Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan (Studi Kasus Perkara No. 1765/Pid.B/2010/PN.Plg).

Terdakwa Dona Saputra bin Sudirman melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan pada hari jum'at tanggal 16 februari 2007 sekitar pukul 19.15 wib di Jalan Pangeran Ratu Perum TOP Blok C.6 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang. Akibat perbuatan terdakwa, korban Dandi Wibisana bin Edison Rasidin mengalami luka-luka putus pada jari IV (empat) kanan dan luka sayat pada jari II (dua) dan III (tiga) tangan kanan, korban juga mengalami luka sayat pada clavicula kiri, luka sayat pada lengan bawah kiri serta luka sayat pada lutut kanan.

2. Penerapan Unsur-Unsur Tindak Percobaan Pembunuhan (Studi Kasus Perkara No. 1765/Pid.B/2010/PN.Plg).

Unsur-unsur Pasal 53 Ayat 1 jo Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Barang Siapa
- b. Melakukan Percobaan Perampasan Terhadap Nyawa Orang Lain

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang tidak digantungkan kualitas/kedudukan tertentu. Setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa Dona Saputra bin Sudirman yang kebenaran identitasnya telah dapat dibuktikan oleh penuntut umum dan telah diakui sendiri oleh terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa Dona Saputra bin Sudirman adalah pelaku sebagaimana didakwakan kepadanya. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa Dona Saputra bin Sudirman sehat jasmani maupun rohani dan selama dalam persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga terhadap diri terdakwa menurut Majelis Hakim dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Melakukan Percobaan Perampasan Terhadap Nyawa Orang Lain”

Bahwa yang dimaksud “Percobaan” menurut doktrin adalah suatu kejahatan yang sudah dimulai, tetapi belum selesai atau belum sempurna. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa “pada umumnya kata percobaan atau *poging* berarti suatu usaha mencapai sesuatu tujuan yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai”. Demikian juga dengan Jonkers menyatakan bahwa “mencoba berarti berusaha untuk mencapai sesuatu, tetapi tidak tercapai”.¹⁰³

Bahwa yang dimaksud dengan “Perampasan Terhadap Nyawa Orang Lain” adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain dengan syarat bahwa kesengajaan dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain.¹⁰⁴

Pengertian pembunuhan tercakup dalam Pasal 338 KUHP yang dinyatakan sebagai berikut:

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.

Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa menurut keterangan saksi Edison Rasidin Bin Rasidi, Dandi Wibisanan bin Edison Brasidin kemudian keterangan Terdakwa Dona Saputra

¹⁰³ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm 1-2

¹⁰⁴ P.A.F. Lamintang, *Op. Cit*, hlm 1

bin Sudrman yang sesuai dengan barang bukti yaitu korban mengalami luka-luka putus jari pada jari IV (empat) sebelah kanan dan luka sayat pada jari II (dua) dan jari III (tiga) tangan kanan. Korban juga mengalami luka sayat pada clavikula kiri, luka sayat pada lengan bawah kiri serta luka sayat pada lutut kanan, dimana dari semua itu diperoleh persesuaian bahwa terdakwa Dona Saputra bin Sudirman pada hari jum'at, tanggal 16 februari 2007 sekitar pukul 19.15 WIB, bertempat di Jalan Pangeran Ratu Perum TOP Blok C.6 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan seberang Ulum 1 (satu) kota palembang, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Dandi Wibisana bin Edison Rasidin mengalami luka-luka putus jari pada jari IV (empat) sebelah kanan dan luka sayat pada jari II (dua) dan jari III (tiga) tangan kanan. Korban juga mengalami luka sayat pada clavikula kiri, luka sayat pada lengan bawah kiri serta luka sayat pada lutut kanan. Namun korban tidak meninggal dan hanya mengalami luka-luka pada bagian-bagian tubuhnya.

Dengan demikian unsur ini menurut hemat Majelis hakim telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan (Studi Kasus Perkara No. 1765/Pid.B/2010/PN.Plg).

Dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa dalam penerapan tindak pidana percobaan pembunuhan, maka sebelum menjatuhkan

putusannya hakim mempertimbangkan tentang alat-alat bukti yang digunakan dalam persidangan tersebut, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang merumuskan sebagai berikut:¹⁰⁵

“Hakim tidak boleh menjatuhkan kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang Nomor: 1765/Pid.B/2010/PN.Plg, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan yang satu dengan yang lain saling berhubungan, mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Dona Saputra bin Sudirman, yaitu mengenai terjadinya Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan.

Pada kasus tersebut diatas juga diajukan alat bukti saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan dimuka persidangan. Dalam putusan perkara No 1765/Pid.B/2010/PN.Plg telah ditemukan adanya alat bukti yang dapat menguatkan kasus tersebut yaitu:

a. Keterangan saksi:

1. Edison Rasidin bin Rasidin
2. Dandi Wibisanan bin Edison Rasidin

c. Keterangan terdakwa:

¹⁰⁵ Lihat Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana Percobaan Pembunuhan terhadap saksi korban Dandi Wibisana bin Edison Rasidin.

d. Barang bukti:

1. Luka putus pada jari IV (empat) kanan, luka sayat pada jari III (tiga) dan II (dua)
2. Luka sayat pada clavicula kiri
3. Luka sayat pada lengan bawah kiri
4. Luka sayat pada lutut kanan

Dalam hal pemeriksaan keterangan saksi dan alat bukti yang diajukan di depan persidangan, pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:¹⁰⁶

- (1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan Terdakwa;

Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang Nomor 1765/Pid.B/2010/PN.Plg, alat-alat bukti yang sah yang telah diajukan dalam perkara tersebut diatas, dan ditinjau dari persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, dengan mempertimbangkan nilai pembuktian masing-masing bukti, hakim dalam menjatuhkan pidana juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan

¹⁰⁶ Lihat Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

terdakwa, adapun hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa adalah sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi Dandi Wibisana bin Edison Rasidin mengalami luka-luka.
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan merupakan tulang punggung keluarga.

Dalam menjatuhkan pidana hakim mendasarkan masalah-masalah sosial yang didalamnya terdapat suatu kepentingan terdakwa kepentingan korban dan mempertimbangkan hal-hal yang memberikan perhatian dan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan pemeriksaan selama persidangan, untuk syarat pemidanaan yaitu adanya alasan pemaaf atau tidak adanya alasan penghapus kesalahan. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti orang ini tidak dapat dicela (membuat hukum) dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggung-jawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Disini tidak ada alasan penghapus kesalahan pembuat, sehingga ada pemidanaan.

Berdasarkan pertimbangan yang hukum tersebut diatas Majelis berpendapat tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf maupun alasan membenarkan pada perbuatan terdakwa, sedangkan terdakwa adalah orang yang cakap berbuat hukum, mampu bertanggung-jawab di depan hukum maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas

perbuatan yang telah dilakukannya dan selayaknya dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim tersebut di atas maka dalam memutuskan perkara 1765/Pid.B/2010/PN.Plg telah terbukti dan terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim tersebut diatas, maka penjatuhan pidana atas diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini, menurut Majelis adalah yang memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat maupun hukum yang berlaku.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 53 Ayat (1) jo Pasal 338 KUHP dan pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan, maka Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa DONA SAPUTRA BIN SUDIRMAN telah terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan Pembunuhan”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONA SAPUTRA BIN SUDIRMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa : saksi mengalami luka-luka putus pada jari IV (empat) kanan, luka sayat pada jari III (tiga) dan II (dua) tangan kanan, luka sayat pada clavikula kiri, luka sayat pada lutut kanan.

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Berikut akan diuraikan mengenai faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana Percobaan Pembunuhan (Studi Kasus Perkara No 1765/Pid.B/2010/PN.Plg) dengan terdakwa Dona Saputra bin Sudirman. Menurut Dr. Binsar M. Gultom, SH., SE., MH. Hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, faktor yang harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana dalam perkara tindak pidana percobaan pembunuhan adalah :

1. Hukum Pidana Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim

Berdasarkan Pasal 1 KUHP, bahwa sebagai suatu Negara Hukum, sistem peradilan di Indonesia menganut asas legalitas, yaitu bahwa tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada. Bukan hanya itu, di dalam sistem perundang-undangan Indonesia di atur bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan pada bukti formil, melainkan juga berdasarkan pada unsur yang lebih esensial, yaitu pada adanya suatu keyakinan hakim. Bukti formil dan keyakinan hakim tersebut merupakan 2 (dua) unsur pokok dalam pengambilan sebuah keputusan pengadilan.¹⁰⁷

2. Terdakwa Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Dr. Binsar M. Gultom, SH., SE., MH. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 06 Maret 2014

Mengenai pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa, Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang, Bapak Dr. Binsar M. Gultom, SH., SE., MH, berpendapat bahwa pembunuhan atau mencoba melakukan pembunuhan merupakan hal yang memberatkan pidana bagi terdakwa, karena perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Tingkah laku terdakwa di muka sidang dapat dipertimbangkan sebagai hal yang memberatkan jika terdakwa bersikap arogan.¹⁰⁸

3. Tuntutan Masyarakat Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana percobaan pembunuhan. Selain pertimbangan pidana tersebut, hakim juga mempertimbangkan tuntutan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat menuntut agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana percobaan pembunuhan dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang seadil-adilnya sehingga tuntutan masyarakat akan tegaknya hukum dan keadilan dapat terpenuhi.¹⁰⁹

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang dalam perkara pidana percobaan pembunuhan No.1765/Pid.B/2010/PN.Plg dengan terdakwa

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Dr. Binsar M. Gultom, SH., SE., MH. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 06 Maret 2014.

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Dr. Binsar M. Gultom, SH., SE., MH. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 06 Maret 2014.

Dona Saputra bin Sudirman tidak mencapai 8 (delapan) tahun. Angka yang tercantum dalam amar putusan seringkali menjadi pertanyaan di dalam masyarakat luas, terutama para pemerhati hukum. Sangat disayangkan bahwa, masyarakat dan komentator hukum, baik masyarakat, media elektronik maupun cetak, bahkan diantara pembicaraan lisan, seringkali tidak mengikuti jalannya persidangan sampai dengan dijatuhkannya suatu putusan. Padahal putusan hakim tidak dijatuhkan secara serta merta. Seringkali masyarakat awam, bahkan termasuk kaum ilmuwan terjebak pada penilaian angka dari sebuah putusan hakim. Padahal, angka dan jenis putusan hakim itu lahir pergulatan nilai yang relative lama, yaitu mulai dari hakim menerima perkara, memeriksa, mengadili, sampai menjatuhkan putusan.¹¹⁰

Pergulatan nilai yang dikembangkan oleh hakim tidak sesederhana yang dibayangkan, yang dikonsepsikan oleh para komentator, baik masyarakat awam maupun kaum ilmuwan, bahkan politisi, termasuk sejumlah oknum pemerintah. Seringkali orang memberikan komentar semata-mata berdasarkan ukuran nilai normatif, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 1 jo pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketika seseorang melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan, hukuman paling lama adalah 10 (sepuluh) tahun. Keadilan normatif merupakan keadilan dalam bentuk "*das sollen*", tidak dalam "*das sein*". Sementara itu pergulatan hakim merupakan bagaimana

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Dr. Binsar M. Gultom, SH., SE., MH. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 06 Maret 2014.

seorang hakim memadukan nilai horizontal dan nilai vertical, untuk menerapkan konsep “*das sollen*” dan “*das sein*” dalam hal ini pada perkara yang dihadapi.¹¹¹

Saat ini, orang menganut hal yang disebut hukum yang hidup didalam masyarakat. Berarti, bekerjanya hukum dalam kejadian konkrit dipengaruhi oleh faktor-faktor yang hidup di masyarakat yang mencakup faktor ideologi, sosial, politik, ekonomi, budaya, serta pertahanan dan keamanan sosial yang sangat kuat pengaruhnya bagi berlakunya hukum di Indonesia. Pergulatan nilai ini terjadi dalam kasus konkrit, sehingga sangat tidak mungkin seorang komentator hukum dapat memberikan penilaian yang tepat ketika ia tidak bergulat didalamnya.¹¹²

Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim terlebih dahulu mendengar pembelaan terdakwa atau penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman. Hakim juga mempertimbangkan bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan terdakwa, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Dr. Binsar M. Gultom, SH., SE., MH. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 06 Maret 2014.

¹¹² Hasil wawancara dengan Dr. Binsar M. Gultom, SH., SE., MH. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 06 Maret 2014.

terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan.¹¹³

Dalam menentukan lama masa pidana, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memperberat dan meringankan pidana bagi terdakwa. Pada perkara No.1765/Pid.B/2010/PN.Plg dengan terdakwa Dona Saputra bin Sudirman, bahwa hal yang memperberat pidana bagi terdakwa Dona Saputra adalah bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi Dandi Wibisana bin Edison Rasidin mengalami luka-luka, Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan. Sedangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa Dona Saputra adalah bahwa terdakwa masih muda dan merupakan tulang punggung keluarga.

Setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana percobaan pembunuhan seperti faktor hukum pidana, faktor subjektif terdakwa, faktor tuntutan jaksa, dan faktor tuntutan masyarakat, serta faktor-faktor lain yang

¹¹³ Hasil wawancara dengan Dr. Binsar M. Gultom, SH., SE., MH. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 06 Maret 2014.

terungkap dalam persidangan yang meringankan maupun memperberat pidana bagi terdakwa.¹¹⁴

Adapun alasan yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mengambil putusan tersebut:

Alasan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi Dandi Wibisana bin Edison Rasidin mengalami luka-luka
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan.

Alasan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan merupakan tulang punggung keluarga

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan membebani terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp.2000,- (Dua Ribu Rupiah).

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan membebani terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp.2000,- (Dua Ribu Rupiah) terhadap Dona Saputra bin Sudirman (Studi Kasus Perkara No.1765/Pid.B/2010/PN.Plg) dan dihubungkan dengan teori

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Dr. Binsar M. Gultom, SH., SE., MH. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 06 Maret 2014.

pidana yang digunakan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penjatuhan sanksi pidana terhadap Dona Saputra bin Sudirman (Studi Kasus Perkara No. 1765/Pid.B/2010/PN.Plg), yaitu:

- a. Teori absolut (*vergeldings theorien*), diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori absolut didasarkan akan pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak dan tidak hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dalam artian hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Penderitaan dalam penjatuhan hukuman terhadap terdakwa Dona Saputra bin Sudirman (Studi Kasus Perkara No. 1765/Pid.B/2010/PN.Plg) ini dibenarkan, sebab terdakwa telah membuat penderitaan pada orang lain. Jadi artinya pidana itu dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, karena pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.
- b. Teori relatif (*relatieve nisbi*) atau teori tujuan (*doel theorien*) yang berpokok pangkal bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, karena pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat. Dasar pembedaan adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Adapun tujuan utama dari pidana, antara lain: *preventif*, *deterrence*, dan *reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat

dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan suatu kejahatan, baik bagi individual pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya, maupun juga bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, supaya nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Perbuatan yang telah dilakukan oleh Dona Saputra bin Sudirman (Studi Kasus Perkara No. 1765/Pid.B/2010/PN.Plg) menyebabkan dampak yang sangat besar bagi korban Dandi Wibisana bin Edison Rasidin dikarenakan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa menimbulkan luka-luka yang akan mempengaruhi kelangsungan hidup korban Dandi Wibisana bin Edison Rasidin. Pidana yang dijatuhkan terhadap Dona Saputra bin Sudirman selain memiliki tujuan untuk pembinaan tersendiri terhadap terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya, juga menimbulkan rasa takut terhadap masyarakat publik agar tidak melakukan tindak pidana pembunuhan atau mencoba melakukan pembunuhan seperti yang dilakukan oleh Dona Saputra bin Sudirman.

- c. Teori gabungan (*vernegings theorien*), diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, dan Van List. Teori ini mendasarkan pidana pada pembalasan dan tata tertib masyarakat. Perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh

Dona Saputra bin Sudirman dapat menimbulkan akibat yang sangat besar terhadap korban. Tindakan pemberantasan (*refresif*) perlu ditekankan dalam hal ini mengingat dampak dari pada pembunuhan atau mencoba melakukan pembunuhan yang dilakukan oleh Dona Saputra bin Sudirman dapat menyebabkan kelangsungan hidup bagi korban dan keluarganya, karena tujuan penting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat sehingga pidana merupakan cara yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Disamping itu juga, pembinaan dan pengawasan terhadap terpidana perlu dilakukan daripada hanya menjatuhkan pidana saja, tetapi lebih bersifat memperbaiki dengan tujuan agar dikemudian hari kejahatan yang dilakukan itu tidak terulang lagi dan dapat kembali melanjutkan hidupnya di dalam masyarakat demi tercapainya tata tertib hukum dalam masyarakat. Dalam artian, pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh sebab itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

B. Pendapat Hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang

Nomor 1765/Pid.B/2010/PN.Plg

1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : DONA SAPUTRA BIN SUDIRMAN;

Tempat lahir : Palembang;

Umur : 23 (dua puluh tiga) tahun;

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat atinggal : Jl. Perum TOP Blok C.6 Nomor 5 Kelurahan 15 Ulu
Kecamatan SU 1 Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Ada;

2. Duduk Perkara

Terdakwa Dona Saputra bin Sudirman melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan pada hari jum'at tanggal 16 februari 2007 sekitar pukul 19.15 wib di Jalan Pangeran Ratu Perum TOP Blok C.6 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang. Akibat perbuatan terdakwa, korban Dandi Wibisana bin Edison Rasidin mengalami luka-luka putus pada jari IV (empat) kanan dan luka sayat pada jari II (dua) dan III (tiga) tangan kanan, korban juga mengalami luka sayat pada clavicula kiri, luka sayat pada lengan bawah kiri serta luka sayat pada lutut kanan.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- a. Menyatakan bahwa terdakwa DONA SAPUTRA BIN SUDIRMAN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) jo pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONA SAPUTRA BIN SUDIRMAN tersebut dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun

dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

- c. Menyatakan barangbukti saksi mengalami luka-luka putus pada jari IV (empat) kanan, luka sayat pada jari II (dua) dan III (tiga) tangan kanan, luka sayat pada clavikula kiri, luka sayat pada lutut kanan.

4. Pemeriksaan di Persidangan

Berdasarkan kasus yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan mengurikan pemeriksaan kasus tersebut didalam persidangan, yakni:

- a. Keterangan saksi

Saksi-saksi yang memberikan keterangan didalam persidangan dibawah ini telah disumpah menurut agama dan kepercayaan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Saksi Edison Rasidin bin Rasidin

- Kejadiannya pada hari jum'at tanggal 16 Februari 2007 sekitar pukul 19.15 WIB dijalan Pangeran Ratu Perum TOP Bloc C.6 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang;
- Terdakwa telah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan;
- Bahwa barangbukti saksi mengalami luka-luka putus pada jari IV (empat) kanan, luka sayat pada jari II (dua) dan III (tiga) tangan kanan, luka sayat pada clavikula kiri, luka sayat pada lutut kanan;

- Bahwa benar akibat perbuatan tersebut terdakwa merasa menyesal;

2) Saksi Dandi Wibisana bin Edison Rasidin

- Kejadiannya pada hari jum'at tanggal 16 Februari 2007 sekitar pukul 19.15 WIB di jalan Pangeran Ratu Perum TOP Bloc C.6 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang;
- Terdakwa telah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan;
- Bahwa barangbukti saksi mengalami luka-luka putus pada jari IV (empat) kanan, luka sayat pada jari II (dua) dan III (tiga) tangan kanan, luka sayat pada clavikula kiri, luka sayat pada lutut kanan;
- Bahwa benar akibat perbuatan tersebut terdakwa merasa menyesal;

5. Penerapan Unsur-Unsur

Unsur-unsur Pasal 53 Ayat 1 jo Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Barang Siapa
- b. Melakukan Percobaan Perampasan Terhadap Nyawa Orang Lain

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam unsur ini adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang tidak digantungkan

kualitas/kedudukan tertentu. Setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa Dona Saputra bin Sudirman yang kebenaran identitasnya telah dapat dibuktikan oleh penuntut umum dan telah diakui sendiri oleh terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa Dona Saputra bin Sudirman adalah pelaku sebagaimana didakwakan kepadanya. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa Dona Saputra bin Sudirman sehat jasmani maupun rohani dan selama dalam persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga terhadap diri terdakwa menurut Majelis Hakim dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Melakukan Percobaan Perampasan Terhadap Nyawa Orang Lain”

Bahwa yang dimaksud “Percobaan” menurut doktrin adalah suatu kejahatan yang sudah dimulai, tetapi belum selesai atau belum sempurna. Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa “pada umumnya kata percobaan atau *poging* berarti suatu usaha mencapai sesuatu tujuan yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai”. Demikian juga dengan Jonkers menyatakan bahwa “mencoba berarti berusaha untuk mencapai sesuatu, tetapi tidak tercapai”.¹¹⁵

¹¹⁵ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm 1-2

Bahwa yang dimaksud dengan “ Perampasan Terhadap Nyawa Orang Lain” adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut sebagai suatu pembunuhan. Untuk menghilangkan nyawa orang lain, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat meninggalnya orang lain dengan syarat bahwa kesengajaan dari pelakunya harus ditunjukkan pada akibat berupa meninggalnya orang lain.¹¹⁶

Pengertian pembunuhan tercakup dalam Pasal 338 KUHP yang dinyatakan sebagai berikut:

“Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”.

Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa menurut keterangan saksi Edison Rasidin Bin Rasidi, Dandi Wibisanan bin Edison Brasidin kemudian keterangan Terdakwa Dona Saputra bin Sudrman yang sesuai dengan barang bukti yaitu korban mengalami luka-luka putus jari pada jari IV (empat) sebelah kanan dan luka sayat pada jari II (dua) dan jari III (tiga) tangan kanan. Korban juga mengalami luka sayat pada clavikula kiri, luka sayat pada lengan bawah kiri serta luka sayat pada lutut kanan, dimana dari semua itu diperoleh persesuaian bahwa terdakwa Dona Saputra bin Sudirman pada hari jum'at, tanggal 16 februari 2007 sekitar pukul 19.15 WIB, bertempat di Jalan Pangeran Ratu Perum TOP Blok C.6

¹¹⁶P.A.F. Lamintang, *Op. Cit*, hlm 1

Kelurahan 15 Ulu Kecamatan seberang Ulum 1 (satu) kota Palembang, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban Dandi Wibisana bin Edison Rasidin mengalami luka-luka putus jari pada jari IV (empat) sebelah kanan dan luka sayat pada jari II (dua) dan jari III (tiga) tangan kanan. Korban juga mengalami luka sayat pada clavikula kiri, luka sayat pada lengan bawah kiri serta luka sayat pada lutut kanan. Namun korban tidak meninggal dan hanya mengalami luka-luka pada bagian-bagian tubuhnya.

Dengan demikian unsur ini menurut hemat Majelis hakim telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

6. Putusan

Mengingat dan memperhatikan Pasal 53 Ayat (1) jo Pasal 338 KUHP dan pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan, maka Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang memutuskan:

- a) Menyatakan terdakwa DONA SAPUTRA BIN SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pembunuhan".
- b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONA SAPUTRA BIN SUDIRMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun.
- c) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d) Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

- e) Menyatakan barang bukti berupa : saksi mengalami luka-luka putus pada jari IV (empat) kanan, luka sayat pada jari III (tiga) dan II (dua) tangan kanan, luka sayat pada clavikula kiri, luka sayat pada lutut kanan.
- f) Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Menurut pendapat Dr. Binsar M. Gultom, SH., SE., MH., hakim di Pengadilan Negeri Palembang bahwa putusan No 1765/Pid.B/2010/PN.Plg dalam hal dakwaannya dapat diancam dengan dakwaan secara alternatif. Dalam surat dakwaan putusan No 1765/Pid.B/2010/PN.Plg Jaksa Penuntut Umum menjerat terdakwa Dona Saputra bin Sudirman dengan dakwaan tunggal, yaitu dijerat dengan pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut Dr. Binsar M. Gultom, SH., SE., MH., seharusnya Jaksa Penuntut Umum menjerat terdakwa Dona Saputra bin Sudirman dengan dakwaan alternatif, yaitu dijerat dengan dakwaan Primair Pasal 53 ayat (1) dan jo Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Subsidar Pasal 351 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹¹⁷

Pasal 351

1. *Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
2. *Jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*
3. *Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Dr. Binsar M. Gultom, SH., SE., MH. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 06 Maret 2014.

4. *Dengan sengaja merusak kesehatan orang disamakan dengan penganiayaan.*
5. *Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.*

Menurut bapak Dr. Binsar M. Gultom, SH., SE., MH., bahwa tindak pidana yang dilakukan Dona Saputra bin Sudirman juga memenuhi unsur-unsur pasal 351 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹¹⁸ Unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain.

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam unsur ini adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang tidak digantungkan kualitas/kedudukan tertentu.¹¹⁹ Setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa Dona Saputra bin Sudirman yang kebenaran identitasnya telah dapat dibuktikan oleh penuntut umum dan telah diakui sendiri oleh

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Dr. Binsar M. Gultom, SH., SE., MH. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 06 Maret 2014.

¹¹⁹ Hasil wawancara dengan Dr. Binsar M. Gultom, SH., SE., MH. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 06 Maret 2014.

terdakwa. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa Dona Saputra bin Sudirman adalah pelaku sebagaimana didakwakan kepadanya. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa Dona Saputra bin Sudirman sehat jasmani maupun rohani dan selama dalam persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik sehingga terhadap diri terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya.

Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja”

Dalam mempertimbangkan unsur “Dengan Sengaja” maka menurut Dr. Binsar M. Gultom, SH., SE., MH., mengacu pada doktrin ilmu hukum yang menganut azas bahwa pada hakekatnya “sengaja” memiliki dua karakter pokok yakni harus menghendaki perbuatan tersebut dan mengetahui apakah akibat dari perbuatan tersebut. Bahwa apakah antara terdakwa dengan saksi korban telah terjadi tindak pidana penganiayaan, untuk itu majelis hakim harus mempertimbangkan bukti-bukti yang ada¹²⁰, yaitu sebagai berikut:

Terdakwa Dona Saputra bin Sudirman melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan pada hari jum’at tanggal 16 februari 2007 sekitar

¹²⁰ Hasil wawancara dengan Dr. Binsar M. Gultom, SH., SE., MH. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 06 Maret 2014.

pukul 19.15 wib di Jalan Pangeran Ratu Perum TOP Blok C.6 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang. Akibat perbuatan terdakwa, korban Dandi Wibisana bin Edison Rasidin mengalami luka-luka putus pada jari IV (empat) kanan dan luka sayat pada jari II (dua) dan III (tiga) tangan kanan, korban juga mengalami luka sayat pada clavicula kiri, luka sayat pada lengan bawah kiri serta luka sayat pada lutut kanan.

Ad. 3. Melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain.

Menurut Dr. Binsar M. Gultom, SH., SE., MH., unsur “Melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain” bahwa rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan lainnya.¹²¹ Kaitanya dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa Dona Saputra bin Sudirman adalah:

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dona Saputra bin Sudirman, korban Dandi Wibisana bin Edison Rasidin mengalami luka-luka putus pada jari IV (empat) kanan dan luka sayat pada jari II (dua) dan III (tiga) tangan kanan, korban juga mengalami luka sayat pada clavicula kiri, luka sayat pada lengan bawah kiri serta luka sayat pada lutut kanan.

¹²¹ Hasil wawancara dengan Dr. Binsar M. Gultom, SH., SE., MH. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 06 Maret 2014.

Menurut penulis proses persidangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang No 1765/Pid.B/2010/PN.Plg atas nama terdakwa Dona Saputra bin Sudirman sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun hendaknya dalam surat dakwaan dalam putusan No 1765/Pid.B/2010/PN.Plg atas nama terdakwa Dona Saputra bin Sudirman Jaksa Penuntut Umum menjerat terdakwa Dona Saputra bin Sudirman dengan dakwaan alternatif, yaitu dijerat dengan dakwaan Primair Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Subsidiar Pasal 351 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga apabila dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum bisa membuktikan pasal lain yang didakwakan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Dona Saputra bin Sudirman terhadap terdakwa tindak pidana Percobaan Pembunuhan Studi Kasus Perkara No. 1765/Pid.B/2010/PN.Plg, adalah:

- a. Hukum Pidana Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim.

Dalam sistem perundang-undangan Indonesia di atur bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan pada bukti formil, tetapi juga berdasarkan pada unsur yang lebih esensial, yaitu pada adanya suatu keyakinan hakim. Bukti formil dan keyakinan hakim tersebut merupakan 2 (dua) unsur pokok dalam pengambilan sebuah keputusan pengadilan.

- b. Terdakwa Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim.

Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Tingkah laku terdakwa di muka sidang dapat dipertimbangkan sebagai hal yang memberatkan jika terdakwa bersikap arogan. Akibat seperti ini bisa menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

- c. Tuntutan Masyarakat Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim.

Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana Percobaan

Pembunuhan. Selain pertimbangan pidana tersebut, hakim juga mempertimbangkan tuntutan masyarakat sesuai dengan tujuan utama dari penegakan hukum adalah mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat menuntut agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana percobaan pembunuhan dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang seadil-adilnya sehingga tuntutan masyarakat akan tegaknya hukum dan keadilan dapat terpenuhi.

2. Pendapat Hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang Nomor 1765/Pid.B/2010/PN.Plg

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri kelas IA Palembang Nomor 1765/Pid.B/2010/PN.Plg Hakim berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum hendaknya menjerat terdakwa Dona Saputra bin Sudirman dengan dakwaan alternatif, yaitu dijerat dengan dakwaan Primair Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Subsidiar Pasal 351 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

B. Saran.

1. Majelis hakim dalam memutus suatu masalah harus lebih mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan dan unsur-unsur delik, majelis hakim harus turut mempertimbangkan berat ringannya pidana

dengan mengacu pada keadaan-keadaan pribadi terdakwa yang melakukan tindak pidana, sehingga menimbulkan keyakinan hakim dalam menjatuhkan pidana.

2. Hakim diharapkan dapat lebih seksama dan penuh kecermatan dalam melakukan pemeriksaan alat bukti lain yang sekiranya dapat dijadikan sebagai alasan pemberat dalam menjatuhkan pidana secara adil, tetapi tidak keluar dari asas hati nurani, sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dan sesuai dengan akibat yang ditanggung oleh korban karena perbuatan terdakwa.
3. Jaksa Penuntut Umum hendaknya membuat surat dakwaan dalam putusan No 1765/Pid.B/2010/PN.Plg atas nama terdakwa Dona Saputra bin dengan dakwaan alternatif, yaitu dijerat dengan dakwaan Primair Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Subsidiar Pasal 351 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga apabila dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum bisa membuktikan pasal lain yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : JOKO WALUYO
No.Induk Mahasiwa : 02091001240
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan pidana
Judul Skripsi : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR : 1765/Pid.B/2010/PN.Plg)
Pembimbing Utama : H. M. Rasyid Ariman, SH., MH
Pembimbing Pembantu : Rd. Muhammad Ikhsan, SH.,MH

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1	06-11-2013	Bab I			Perbaikan
2	25-11-2013	Bab I			Perbaikan
3	13-11-2013	Bab I			ACC
4	09-03-2014	Bab I			ACC
5	10-03-2014	Bab II			Perbaikan
6	15-03-2014	Bab II dan III			ACC dan Perbaikan
7	17-03-2014	Bab III dan IV			Perbaikan
8	19-03-2014	Bab III dan IV			Perbaikan
9	24-03-2014	Bab III dan IV			Perbaikan

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian

(Dr. H. Ruben Achmad, SH., MH)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn

Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : JOKO WALUYO
No.Induk Mahasiwa : 02091001240
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan pidana
Judul Skripsi : DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERCOBAAN PEMBUNUHAN (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR : 1765/Pid.B/2010/PN.Plg)
Pembimbing Utama : H. M. Rasyid Ariman, SH., MH
Pembimbing Pembantu : Rd. Muhammad Ikhsan, SH.,MH

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1	11-12-2013	proposisi		<i>Rm.</i>	Perbaiki
2	13-12-2013	proposisi		<i>Rm.</i>	Perbaiki
3	17-12-2013	proposisi		<i>Rm.</i>	Perbaiki
4	17-12-2013	proposisi		<i>Rm.</i>	ACC
5	19-02-2014	Bab I		<i>Rm.</i>	ACC
6	19-02-2014	Bab II		<i>Rm.</i>	ACC
7	05-03-2014	Bab III		<i>Rm.</i>	Perbaiki
8	12-03-2014	Bab III		<i>Rm.</i>	ACC
9	14-03-2014	Bab IV		<i>Rm.</i>	ACC

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian

(Dr. H. Ruben Achmad, SH., MH)



**PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR PADA
PENGADILAN NEGERI KLAS I.A PALEMBANG**

Jalan Kapten A. Rivai No.16 Telp. (0711) 363310-313555

P A L E M B A N G

SURAT KETERANGAN

No. W6.U1/ *148* /HK.00/III/2014.

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : JOKO WALUYO
Nim : 02091001240
Prog.Studi : ILMU HUKUM
Prog.kekhususan : HUKUM PIDANA
Fakultas : HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG

Bahwa benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian dan mencari data di Pengadilan Negeri Klas IA Palembang, Dari Tanggal 27 Februari s/d 07 Maret 2014, guna penulisan karya ilmiah ;

Demikianlah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat : di Palembang
Pada tanggal : 07 MARET 2014

WAKIL PANITERA,
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG


NUHARDIN, SH.,MH

NIP.1960 0405 1982 031005

PETIKAN PUTUSAN
Nomor: 1765/Pid.B/2010/PN.Plg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DONA SAPUTRA BIN SUDIRMAN** ;
Tempat lahir : Palembang ;
Umur : 23 Tahun / 30 Juli 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Perum TOP Blok C. 6 Nomor 5 Kelurahan 15 Ulu
Kecamatan SUI Palembang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 27 September 2010 s/d SEKARANG ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Membaca dan seterusnya ;


Mengingat pasal : 53 Ayat (1) Jo Pasal 338 KUHP ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa **DONA SAPUTRA BIN SUDIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan Pembunuhan**" ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebanyak Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **RABU** tanggal **23 FEBRUARI 2011** oleh Kami **ZAINUDDIN, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis **SAHMAN GIRSANG, SH. M.Hum** dan **PORMAN SITUMORANG, SH. MH** masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota, dibantu **AGUSMAN, SH** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadapan **IWAN SETIADI, SH** Sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota



SAHMAN GIRSANG, SH. M.Hum


PORMAN SITUMORANG, SH.

Hakim Ketua Majelis,



ZAINUDDIN, SH

Panitera Pengganti


AGUSMAN, SH.

Dicatat disini : bahwa Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena, baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menerima.

Panitera Pengganti:


AGUSMAN, SH.

PUTUSAN
NO.1765/PID.B/2010/PN PLG

" Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa "

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa.

Nama lengkap : DONA SAPUTRA BIN SUDIRMAN;
Tempat lahir : Palembang ;
Umur : 23 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Perum TOP Blok C.6 Nomor 5 Kelurahan 15
Ulu Kecamatan SU I Palembang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 27 September 2010 s/d SEKARANG ;

Terdakwa didampingi penasihat hukum .

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat-surat dari berkas perkara ;
- Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan ;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;
- Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menuntut :
 - ❖ Menyatakan bahwa terdakwa DONA SAPUTRA BIN SUDIRMAN tersebut telah terbukti seara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan pembunuhan " sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) jo pasal 338 KUHP;

- ❖ Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BOY ROY CANDRA bin WAGIMAN tersebut dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 - ❖ Menyatakan barang bukti saksi mengalami luka- luka putus pada jari IV kanan + luka sayat pada jari II & III tangan kanan, luka sayat pada clavicula kiri, luka sayat pada lutut kanan.
 - ❖ Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;
- Telah mendengar pembelaan terdakwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan pasal 53 Ayat (1) jo pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan para saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing :

1. Saksi EDISON RASIDIN bin RASIDIN , yang pada pokoknya menerangkan :
 - kejadiannya pada hari jum'at tanggal 16 Februari 2007 sekitar pukul 19.15 Wib di Jalan Pangeran Ratu Perum TOP Blok C.6 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang "
 - Terdakwa telah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan;
 - Bahwa barang bukti saksi mengalami luka-luka putus pada jari IV kanan + luka sayat pada jari II & III tangan kanan, luka sayat pada clavicula kiri, luka sayat pada lengan bawah kiri dan luka sayat pada lutut kanan ;
 - Bahwa benar akibat kejadian tersebut terdakwa merasa menyesal ;
2. Saksi DANDI WIBISANAN bin EDISON BRASIDIN , yang pada pokoknya menerangkan
 - kejadiannya pada hari jum'at tanggal 16 Februari 2007 sekitar pukul 19.15 Wib di Jalan Pangeran Ratu Perum TOP Blok C.6 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang "
 - Terdakwa telah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan;

- Bahwa barang bukti saksi mengalami luka-luka putus pada jari IV kanan + luka sayat pada jari II & III tangan kanan, luka sayat pada clavícula kiri, luka sayat pada lengan bawah kiri dan luka savat pada lutut kanan ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut terdakwa merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dilihat dalam hubungan dan kaitannya satu dengan lainnya, maka Majelis memperoleh fakta hukum perbuatan Terdakwa dan selanjutnya dari fakta tersebut Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu diancam pidana dalam Pasal 53 Ayat (1) jo pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya :

- Barang siapa,
- Melakukan percobaan perampasan terhadap nyawa orang lain .

Menimbang, bahwa oleh karena di nyatakan terbukti bersalah maka ia harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa perlu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan untuk pidana tersebut :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi Dandi W. Wisana bin Edison Rasidin mengalami luka - luka ;
- Terdakwa berbelit – belit dipersidangan ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa sejak semula terdakwa berada dalam tahanan, maka penahanan tersebut harus tetap dipertahankan dan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Mengingat, memperhatikan pasal 53 Ayat (1) jo pasal 338 KUHP dan pasal-pasal lain dari undang-undang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa DONA SAPUTRA BIN SUDIRMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pembunuhan"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONA SAPUTRA BIN SUDIRMAN dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa : saksi mengalamikan luka- luka putus pada jari IV kanan + luka sayat pada jari II & III tangan kanan, luka sayat pada clavicula kiri, luka sayat pada lutut kanan.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : **RABU**, Tanggal **23 FEBRUARI 2011** oleh kami: **ZAINUDDIN, SH** sebagai Hakim Ketua, **SAHMAN GIRSANG, SH. M.Hum.** dan **PORMAN SITUMORANG, SH. MH**, masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas

dengan dibantu oleh **AGUSMAN, SH** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **IWAN SETIADI, SH** Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum.

Hakim Anggota tersebut,

Hakim Ketua Majelis tersebut,

(SAHMAN GIRSANG, SH. M.Hum)

(ZAINUDDIN, SH)

(PORMAN SITUMORANG, SH. MH)

Panitera Pengganti,

(AGUSMAN, SH.)